PROFESI ADVOKAT KEDUDUKAN DAN FUNGSINYA TELAAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Muhamad Bahrul Adi Ansyah

NIM: 17421110.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

PROFESI ADVOKAT KEDUDUKAN DAN FUNGSINYA TELAAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Muhamad Bahrul Adi Ansyah

NIM: 17421110

Pembimbing:

Dr. H. Asmuni, M.A.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhamad Bahrul Adi Ansyah
NIM	: 17421110
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Profesi Advokat Kedudukan dan Fungsinya Telaah Dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 08 November 2021

Yang Menyatakan



Bahrul Adi Ansyah

NIM: 17421110

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	7 Desember 2021
Nama	:	MUHAMAD BAHRUL ADI ANSYAH
Nomor Mahasiswa	:	17421110
Judul Skripsi	:	Profesi Advokat Kedudukan dan Fungsinya Telaah dalam Perspektif Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)

Penguji I
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Penguji II
Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)

Pembimbing
Dr. H. Asmuni, MA (.....)

Yogyakarta, 7 Desember 2021
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta 8 Juni 2021 M
27 Syawal 1442 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 688/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhamad Bahrul Adi Ansyah
Nomor Mahasiswa : 17421110

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : **Profesi Advokat Kedudukan dan Fungsinya Telaah Dalam Perspektif Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

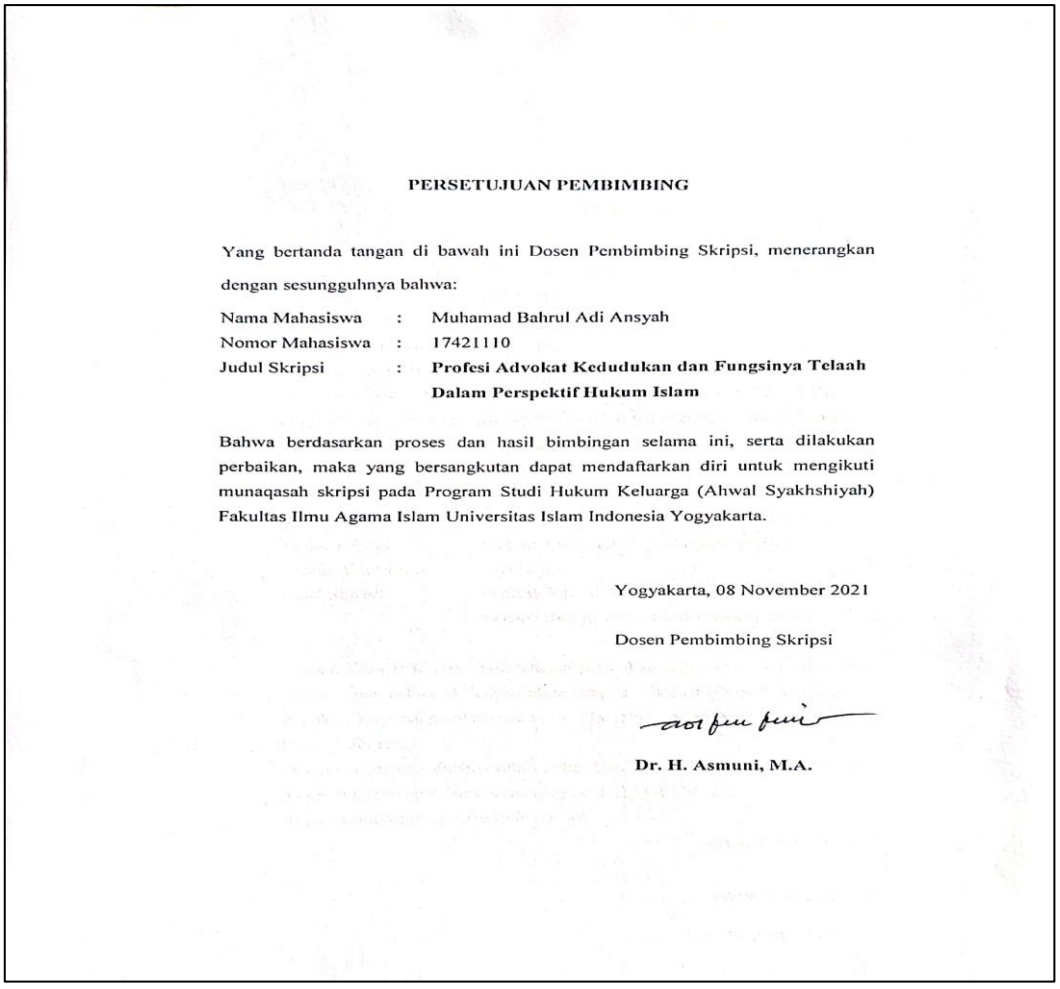
Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.

Dosen Pembimbing

Dr. H. Asmuni, M.A.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa	:	Muhamad Bahrul Adi Ansyah
Nomor Mahasiswa	:	17421110
Judul Skripsi	:	**Profesi Advokat Kedudukan dan Fungsinya Telaah Dalam Perspektif Hukum Islam**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 08 November 2021

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. H. Asmuni, M.A.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Sebuah karya yang sederhana ini akan saya persembahkan kepada :

Al-Marhumah Ibunda saya tercinta (Hj. Minati) semoga semua amal dan ibadahnya diterima di sisinya dan mendapatkan tempat terbaik di surganya, saya persembahkan juga kepada Ayahanda tercinta (H. Rutbiyanto), Adik saya yang saya sayangi (Salwa Salsa Bila Nadzifah), serta kepada seluruh keluarga yang telah mendoakan saya dalam menjalani proses belajar saat ini dan tak lupa juga saya ucapkan beribu terimakasih kepada orang-orang terdekat saya yang saya sayangi, seluruh sahabat dan teman-teman saya seperjuangan yang telah memberikan motivasi, support, dan juga masukan sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan lancar. Semoga Allah swt membalas semua kebaikan mereka. Amin ya Robbal ‘Alamin.

HALAMAN MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, tegakkan kebenaran dalam menjadi saksi yang adil karena Allah. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kelompok mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil, itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,, karena Allah mengetahui segala yang kamu lakukan.[1] QS. Al- Maidah [6]: 8

[1]Zaini Dahlan, *Qur'an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 190-191.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Translterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ◌َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ◌َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut*:*

Tabel 0. 4 Tabel Translterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ◌ىَ◌	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى◌ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و◌ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".
 Contoh:
 - رَوْضَةُ الأَطْفَالِ rauḍah al-aṭfāl/raudahtul aṭfāl
 - الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah
 - طَلْحَةْ talḥāh

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.
 Contoh:
 - الرَّجُلُ ar-rajulu
 - الْقَلَمُ al-qalamu
 - الشَّمْسُ asy-syamsu
 - الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertntu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Profesi Advokat Kedudukan dan Fungsinya

Telaah dalam Perspektif Hukum Islam

Muhamad Bahrul Adi Ansyah

(17421110)

Profesi advokat merupakan profesi yang mulia karena peran dan fungsinya dalam membela setiap orang yang ingin mencari keadilan tanpa membedakan status sosial baik itu agama, suku maupun ras. Kedudukan atau posisinya juga sangat dibutuhkan karena statusnya sebagai penegak hukum. Pernyataan tersebut telah termuat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Seiring perkembangan zaman, adanya praktek profesi ini juga mendapat berbagai macam kritikan karena sering memanfaatkan keuntungan melalui penderitaan para klienya, suka memutar balikkan fakta, dan membela orang-orang yang bersalah. Sehingga dari permasalahan tersebut penting untuk memahami lebih dalam tentang kedudukan dan fungsi advokat melalui perspektif hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu normatif, historis dan sosiologis. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan wakil (*wakalah*). Prakteknya adalah adanya seseorang yang mewakilkan urusanya kepada orang lain yang dikenal dengan advokat untuk diselesaikan di depan pengadilan dan orang tersebut berhak untuk medapatkan upah yang telah disepakati dengan menggunakan *akad ijārah*. Sedangkan secara fungsinya yaitu memberikan bantuan jasa hukum dengan mendampingi, mewakili para klien agar pasal-pasal yang dijatukan kepada mereka sejalan dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan, sehingga semua urusan para klienya dapat diselesaikan dengan damai (*iṣlah*).

Kata Kunci: *Profesi Advokat, Kedudukan dan Fungsi Advokat, Hukum islam*

ABSTRACT

Position and Functions of an Advocate

Study in the Perspective of Islamic Law

Muhamad Bahrul Adi Ansyah

(174221010)

The advocate profession is a noble profession because of its role and function in defending everyone who wants to seek justice without distinguishing social status, be it religion, ethnicity, or race. His position or position is also very much needed because of his status as law enforcement. This statement has been contained in Article 5 paragraph (1) of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. Along with the times, the practice of this profession has also received various kinds of criticism because it often takes advantage of profits through the suffering of its clients, likes to twist facts, and defends guilty people. So from these problems, it is important to understand more deeply the position and function of advocates through the perspective of Islamic law. This research is library research using three approaches, namely: normative, historical and sociological. The results of this study are that advocates have the same position as *wakalah*. The practice is that there is a person who represents his/her business to another person who is known as an advocate to be resolved before the court and that person has the right to get the agreed wages using the *ijarah contract.* Meanwhile, its function is to provide legal service assistance by accompanying, representing clients so that the articles handed down to them are in line and fair with the actions that have been carried out so that all the affairs of the clients can be resolved peacefully (*iṣlah*).

Keywords: Advocate Profession, Advocate Position and Function, Islamic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur bagi Allah swt yang telah memberi nikmat iman, islam dan nikmat sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada nabi besar Muhammad saw yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang dirasakan saat ini.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini yang berjudul "Profesi Advokat Kedudukan dan Fungsinya Telaah dalam Perspektif Hukum Islam" Selesai bukan semata-mata dari buah tangan sendiri, akan tetapi tugas ini selesai karena adanya dorongan, motivasi, semangat, bimbingan, do'a dan bantuan yang senantiasa mengalir dari Allah swt baik secara langsung mapun tidak langsung. Kepada mereka yang tulus meluangkan waktunya dan memberikan inspirasi serta pengetahuan, yang pastinya tugas ini akan terasa berat tanpa adanya mereka. Melalui kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan untaian kata terimakasih kepada yang terhormat:

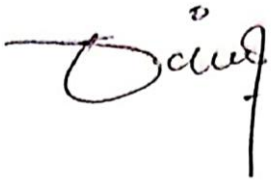
1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharram M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis S.Ag SEI M.SH.Ec dan Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

5. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, M.I.S, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyyah.
6. Krismono, S.H.I., M.S.I, selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyyah.
7. Dr. H. Asmuni, M.A, selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing, memberikan arahan-arahan dan masukan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.
8. Kepada seluruh jajaran dosen Prodi Ahwal Syakhshiyyah yang telah membimbing dan mengajari ilmu pengetahuan dan kehidupan
9. Kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga saya tercinta. Terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan saya serta memberi motivasi, semangat dan dorongan sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
11. Terimakasih untuk Seluruh sahabat atau teman seperjuangan saya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang selalu memberikan masukan, arahan dan dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan.
12. Seluruh teman-teman prodi Ahwal Syakhsiyyah yang berasal dari berbagai macam pulau, provinsi dan daerah yang berbeda-beda sehingga bisa mengajarkan banyak pengalaman dan pengetahuan.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati saya haturkan banyak terimakasih yang mendalam atas segala keikhlasan dukungan, motivasi, arahan serta bantuan kebaikan baik berupa moril ataupun materil. Semoga Allah membalas semua perbuatan perbuatan amal kebaikan dengan kasih sayangnya. Mudah-mudahan skripsi ini banyak memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca dan yang lainya.

Yogyakarta, 8 November 2021

Peneliti



Muhamad Bahrul Adi Ansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER **i**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
HALAMAN NOTA DINAS **iv**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN **vi**
HALAMAN MOTTO **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **viii**
ABSTRAK **xvi**
ABSTRACT **xvii**
KATA PENGANTAR **xviii**
DAFTAR ISI **xxi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Sistematika Pembahasan 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI **9**
A. Kajian Pustaka 9
B. Landasan Teori/Kerangka Teori 23
1. Pengertian Advokat 23
2. Kedudukan Advokat 25
3. Fungsi Advokat 27
4. Dasar Hukum Advokat 30
a. Dasar Hukum Advokat dalam Hukum Positif 30
b. Dasar Hukum Advokat dalam Islam 31
1) Al-Qur'an 31
2) Hadis 35
BAB III METODE PENELITIAN **38**
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 38
B. Sumber Data 40
C. Seleksi Sumber 41

D. Teknik Pengumpulan Data 41
E. Teknik Analisis Data 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **44**
A. Hasil Penelitian 44
1. Sejarah Advokat dalam Islam 44
2. Advokat dalam Islam 51
B. Pembahasan 59
1. Kedudukan dan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Hukum Islam 59
BAB V PENUTUP **69**
A. Kesimpulan 69
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA **70**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan Agama yang sempurna, kesempurnaan tersebut dapat dilihat melalui prinsip-prinsip ajaran yang terkandung di dalamnya. Salah satu prinsip penting yang diajarkan adalah prinsip *al-'adalah* (keadilan).[2] Menurut A. Syafi'i Ma'arif Keadilan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.[3]

Terlaksananya suatu keadilan yang baik tidak pernah terlepas dari kontribusi para aparat penegak hukum yaitu catur wangsa (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat). Para aparat penegak hukum tersebut menjadi instrumen penting negara dalam menjamin hak setiap orang. Berdasarkan keempat profesi hukum tersebut yang mempunyai kewajiban dan peran penting dalam menegakkan supremasi hukum adalah advokat, yang mempunyai semangat juang dalam dirinya guna terlaksananya peradilan yang adil, jujur, dan mempunyai kepastian hukum yang jelas bagi para pencari keadilan.[4]

Profesi advokat merupakan profesi yang sangat mulia sehingga profesi ini mendapat gelar *officium nobile* karena peran dan fungsinya dalam membela semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, agama, bahkan status sosial dalam

[2]Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017): 1-21, http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141/0.

[3]Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Mencari Autentisitas di Tengah Kegalauan*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2004), 173.

[4]Jefry Tarantang, "Etika Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam", *Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga,* IAIN Palangkaraya, 2017

masyarakat.[5] Profesi ini juga mempunyai kedudukan yang sejajar dengan penegak hukum lainya, pernyataan tersebut telah termuat di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.[6]

Setelah ditetapkanya Undang-Undang tentang Advokat, maka eksistensi advokat menjadi semakin kuat. Organisasi Advokat diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya secara mandiri, terutama kewenangan dalam melakukan pengangkatan para advokat. Perlu diketahui bahwa sebelum ditetapkanya Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat, profesi ini terpecah-pecah menjadi beberapa profesi yaitu: Pengacara, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum, dan undang-undang inilah yang mempersatukan profesi-profesi di atas menjadi satu kesatuan yang kuat dan kokoh yang saat ini disebut sebagai advokat.[7]

Profesi Advokat mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam menyelesaikan perkara baik perkara Pidana, maupun perkara Perdata. Dalam perkara pidana fungsi advokat dapat dikatakan kompleks, karenakan advokat harus memulai dari proses monitoring, evaluasi, penyelidikan, penangkapan, penyidikan, penahanan di kepolisian, penahanan dan penuntutan di kejaksaan, proses peradilan

[5]Adib Khoirul Umam, "Kedudukan Advokat Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad Perspektif Hukum", *Jurnal Hukum dan Syari'ah* 5, no. 2 (2014): 188-199, https://doi.org/10.18860/j.v5i2.4019

[6]Raden Muyazin Arifin, "Urgensi Profesi Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ar-Risālāh* 15, no. 2 (2017): 180-192,http//ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/Arrisalah/article/view/180

[7]Gusti Ketut Sanjaya dan I Nyoman Gede Remaja, "Kedudukan Profesi Advokat Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", *Jurnal Hukum* Vol. 7, No. 1 (2019): 14.

di pengadilan sampai dengan pelaksanaan eksekusi.[8] Sedangkan dalam perkara perdata peranan advokat sebagai pemberi jasa hukum adalah yang berkaitan dan bersangkutan dengan perkara yang dibelanya dengan tujuan untuk membela kepentingan klienya. Di sisi lain kehadiran advokat juga sangat penting dalam membantu para klienya, dari proses pendaftaran, persidangan, sampai dengan pembacaan putusan oleh hakim. Peranan advokat dalam memberikan jasa hukum tidak hanya sebatas pada satu tingkat saja, akan tetapi dapat dilakukan dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga ke Tingkat Mahkamah Agung.[9]

Semakin berkembangnya kebutuhan hukum di dalam masyarakat, peran advokat tidak hanya terlihat di dalam lingkungan peradilan saja, melainkan peranya juga terlihat di luar pengadilan. Hal tersebut terlihat melalui pemberian jasa konsultasi, melakukan negosiasi, membantu klien dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, serta advokat juga ikut berperan dalam memberikan sumbangan yang berguna bagi pemberdayaan masyarakat dan pembaharuan hukum nasional terutama pada bidang ekonomi dan perdagangan.[10]

Sehingga dalam hal ini advokat menjadi salah satu komponen terpenting peradilan yang merupakan pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Maka dari itu eksistensi advokat dalam menjalankan fungsi dan peranya

[8]Gunawan, "Kedudukan, Peran dan Fungsi Advokat dalam Proses Peradilan Pidana (Upaya Meluruskan Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Advokat)", *Jurnal Pemuliaan Hukum* 1, no. 1 (2018): 56.

[9]Darwis Manurung, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Fungsi Advokat dalam Penyelesaian Perkara perdata", *Jurnal Borneo Law Review* 3, no. 1 (2019): 86.

[10]Setyo Langgeng,"Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 138-156, http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2628

sangatlah diperlukan terutama kewenanganya dalam sistem penegakan hukum. Kewenangan tersebut diperlukan untuk menghindari perilaku semena-mena dan ketidak adilan yang dilakukan para aparat penegak hukum serta dapat memberi batasan kewenangan yang jelas kepada advokat dalam menjalankan profesinya.[11]

Setelah mengetahui begitu pentingnya kedudukan dan peran advokat bagi penegakan hukum konvensional, profesi advokat juga memiliki kedudukan yang strategis dan bernilai dalam penegakan Hukum Islam, prinsip keadilan dan tolong menolong yang ada pada advokat dapat membawa manusia menuju pada kebaikan dan perdamaian bagi seluruh umat.[12] Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58 bahwa Allah swt telah menyuruh kepada para penegak hukum untuk selalu berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara dan tidak memihak kepada siapapun selain kepada kebenaran.

Dalam islam profesi advokat lebih dikenal dengan istilah bantuan hukum. Profesi advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum yang tugasnya mendampingi hingga menjadi kuasa bagi orang yang sedang mencari keadilan di muka pengadilan.[13] Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, seorang advokat pastinya tidak akan pernah terlepas dari kesalahan, karena mereka hanya sebatas manusia biasa, namun apabila kesalahan tersebut dilakukan

[11]Khairun Inayah Aliah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B", *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2018, 4.

[12]Andri Nurwandi, "Problematika Profesi Advokat Dalam Beracara di Lingkup Pengadilan Agama", *Jurnal Penelitian Medan Agama* 9, no. 1 (2018): 51, http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medan/article/view/3964.

[13]Edi Rosman, "Urgensi Pengacara Syari'ah Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Analisis Partisipatoris Sarjana Syari'ah Dimasa Datang", *Jurnal Al-Hurriyah* 16, no. 1 (2015): 80-94, http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v16i1.623

secara sengaja atau bahkan telah direncanakan maka hal tersebut yang akan merubah citra profesi advokat menjadi buruk.

Di kalangan masyarakat profesi advokat dipandang sebagai profesi yang memiliki moral dan idealismenya yang tinggi, di sisi lain profesi ini juga mendapat berbagai macam kritikan dari masyarakat, banyak dari mereka yang menilai profesi advokat sebagai profesi yang kontroversial, sering memanfaatkan keuntungan melalui penderitaan para klien, bahkan profesi advokat dicap sebagai profesi yang hitam, suka memutar balikkan fakta. Bahkan yang paling ironisnya profesi ini disebut sebagai profesi yang tidak memiliki moral karena membela orang-orang yang bersalah.[14] di kalangan umat Islam, profesi advokat juga tidak mendapatkan apresiasi yang baik karena di klaim sebagai profesi yang suka menjual kata-kata, dan sering memberikan kesaksian yang palsu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul ini, yaitu : Profesi Advokat Kedudukan dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum Islam, guna mengetahui lebih dalam lagi akan kedudukan dan fungsi advokat dalam menegakkan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahanya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam Perspektif Hukum Islam ?

[14]Adib Khoirul Umam, “Kedudukan…, 189.

2. Bagaimana fungsi advokat sebagai penegak hukum dalam Perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

a. Agar dapat memperoleh suatu pemahaman yang akurat tentang kedudukan advokat dalam Perspektif Hukum Islam
b. Agar dapat memperoleh suatu pemahaman yang akurat tentang Fungsi advokat dalam Perspektif Hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya maupun bagi penulis, adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

a. Manfaat Teoritis

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kedudukan dan fungsi advokat dalam Perspektif Hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

 1) Sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
 2) Sebagai referensi dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/wi prodi Ahwal Syakhshiyyah Universitas Islam Indonesia, dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

3) Memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai kedudukan dan fungsi advokat dalam Hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penelitian ini untuk dipahami, maka dari itu penulis menggunakan sitematika pembahasan yang runtut. Dengan ini penulis telah merumuskan penelitian ini mencakup lima bab dan setiap bab saling berhubungan antara bab I dengan bab yang lainya. Di antaranya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang yang mengarahkan kepada orientasi penulis dalam menyusun penelitian ini yang membahas Profesi Advokat Kedudukan dan Fungsinya Telaah dalam Perspektif Hukum Islam. Keseluruhan bab ini dapat dipecah menjadi empat bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas kajian pustaka dan kerangka teori berisi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan Profesi Advokat Kedudukan dan Fungsinya dan juga kerangka teori yang berisi pengertian Advokat, Kedudukan advokat, fungsi advokat dan dasar hukum advokat menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab Ketiga, membahas mengenai cara atau metode yang digunakan dalam penelitian ini. Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan memberikan penjelasan yang mudah bagi para pembaca, yaitu sebagai berikut : a). Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan (library research). Sedangkan jenis pendekatannya penulis mengunkan tiga pendekatan yaitu pendekatan

normatif, historis dan sosiologis. b). Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. c). Seleksi Sumber menggunakan bahan hukum primer dengan mengumpulkan berbagai karangan atau tulisan para ahli yang berkaitan dengan profesi advokat, sedangkan bahan hukum sekunder dengan melakukan pengamatan terhadap pemikiran para ahli hukum mengenai kedudukan dan fungsi advokat. d). Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan pencarian dan studi kepustakaan atau dokumen baik lewat toko-toko buku, perpustakaan dan juga media internet. e). Teknik Analisis data penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif dan Analisis Konten (isi)

Bab Keempat, berisi bagian terpenting yaitu penjelasan mengenai hasil penelitian yaitu 1. Sejarah Advokat dalam Islam. 2. Advokat dalam Islam. Dan Pembahasan yaitu Kedudukan dan Fungsi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab Kelima merupakan bagian penutup penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atau masukan dari penulis yang disampaikan kepada para pembaca sehingga dapat menjadi masukan yang baik untuk kedepanya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Pembahasan yang berkaitan dengan profesi advokat sudah cukup banyak ditemukan baik pembahasan dalam buku, jurnal, dan karya ilmiah lainya. Adapun beberapa hasil pemahaman yang dapat peneliti jelaskan, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Arif Muda Rianto, "Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syariah", Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat dalam perkara pidana di Indonesia pada dasarnya sangat sejalan dengan nilai-nilai dalam hukum islam, yang telah disandarkan pada prinsip *Haqqu al-Insān ad-Dharuri*, profesi advokat juga merupakan profesi yang mulia karena membela hak-hak para tersangka untuk medapatkan keadilnya di muka pengadilan, akan tetapi permasalahan yang muncul banyak advokat yang terjerumus dalam praktik gelap yaitu membantu para tersangka dalam melakukan kecurangan, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapat mencoreng nama baik advokat dan juga sangat bertentangan dengan syari'at Islam.[15]

[15]Arif Muda Rianto, "Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Al-Syari'ah", *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Darussalam, 2020.

Kedua, Asruddin, Kedudukan Advokat Sebagai Profesi yang Terhormat (Officium Nobille) dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", Thesis Universitas Islam Kalimantan. Penelitian ini membahas mengenai wewenang advokat dalam memberikan bantuan hukum, yang mana wewenang tersebut mempunyai hubungan yang erat kaitanya dengan hak dan kewajiban yang dimiliki suatu jabatan atau instansi tertentu. Seorang advokat mempunyai wewenang dalam mendampingi, mewakili, hingga membela para klien yang ingin mendapatkan haknya. Kewenangan advokat juga telah diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2003 sehingga advokat secara bebas dan mandiri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penegak hukum.[16]

Ketiga, Erie Hariyanto dan Ni'matunnuriyah, Advokat Syariah dalam Mediasi Perkara Perceraian Menurut Maqāshid Syari'ah, Jurusan Syariah STAIN Pamekasan. Jurnal ini membahas mengenai peranan advokat syariah dalam menyelesaikan masalah perceraian yang didasarkan pada prinsip syariah, yang didalamnya menonjolkan bahwa advokat syariah lebih berkompeten dalam menyelesaikan perkara perceraian. Advokat syariah juga mengedepankan prinsip tolong-menolong dan berpegang teguh pada sumber ajaran agama Islam. Sehingga para pihak yang berperkara dapat menyelesaikan secara damai dan adil, karena Islam sendiri telah menganjurkan adanya perdamaian (*iṣhlah*) sebagai jalan

[16]Asruddin, "Kedudukan Advokat Sebagai Profesi Yang Terhormat (Officium Nobille) dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Thesis,* Univesitas Islam Kalimantan, 2021, http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/5945

penengah untuk menyelesaikan perkara contohnya mendatangkan seorang hakam dari pihak keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan.[17]

Keempat, Diyan Putri Ayu, Wahyudi, Nafi'ah, "Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 3, no. 1 2021. Pembahasan didalam jurnal ini lebih menitik fokuskan tentang etika profesi advokat yang dikaitkan dengan etika-etika yang diajarkan di dalam Islam. Etika profesi advokat telah diatur secara jelas di dalam kode etik advokat yang mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem etika Islam. Adapun fungsi dan tujuan kode etik advokat untuk menjunjung tinggi profesi advokat sendiri dan untuk memelihara kesejahteraan para anggotanya, sehingga tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain maupun advokat sendiri.[18]

Kelima, Hasryanti dan Patimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Dalam Perkara Ikrar Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1, Edisi Khusus Oktober 2020. Di dalam jurnal ini memaparkan tentang pentingnya peran advokat dalam mewakili klienya khususnya perkara ikrar talak. Penelitian ini didasarkan pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1 B. Penjelasan mengenai pentingnya advokat dalam mendampingi para klienya telah disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama

[17]Erie Hariyanto dan Ni'matunnuriyah, "Advokat Syariah dalam Mediasi Perkara Perceraian Menurut Maqashid Syariah", *Jurnal Ulul Albab* 18, no. 1 (2017).

[18]Diyan Putri Ayu, dkk. Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021), https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/692/384/

Sungguminasa bahwa dalam mendampingi klienya seorang advokat harus terlebih dahulu memahami aturan dalam beracara di Pengadilan Agama dan hal tersebut sifatnya wajib bagi setiap advokat karena seperti yang kita ketahui bahwa ada lex spesialisnya beracara di Pengadilan Agama dibandingkan beracara di Pengadilan Negeri. Sedangkan jika ditinjau melalui hukum Islam peran advokat dalam mewakili klienya dalam perkara ikrar talak diperbolehkan, hal tersebut telah didasarkan pada banyaknya pendapat ulama Mazhab seperti Mazhab Hambali dan Syafi'i yang memperbolehkan kepada para pihak yang berperka untuk menyerahkan atau mewakilkan kepada orang lain yang paham akan bidang tersebut.[19]

Keenam, Miftahul Huda, Pembelaan Advokat Terhadap Klien dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Litbang Ikatan Pelajar Al Muayyad Surakarta. Jurnal ini lebih membahas mengenai pembelaan seorang advokat serta etika advokat dalam membela para klienya ketika menangani perkara hukum. dalam jurnal ini juga menjelaskan secara terperinci baik pembelaan dalam perkara pidana dan juga perdata bahwasanya dalam meneggakkan keadilan seorang advokat harus berpegang pada prinsip utama yaitu kejujuran, keadilan dan kebenaran sampai terselenggarakanya suatu kepastian hukum dan tidak adanya tumpang tindih sehingga dapat terbentuknya lingkungan masyarakat yang aman dan damai. Pada jurnal ini juga menyebutkan bahwa hukum

[19]Hasryanti dan Patimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Dalam Perkara Ikrar Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, Edisi Khusus (Oktober 2020), http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/12858

Islam menjadi titik penentu dalam prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan dari segi hukum positifnya yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan juga dalam kode etik advokat.[20]

Ketujuh, Syahfiqti Nugraheni, Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien (studi Undang-undang Nomor 18 tahun 2003), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini mengkaji tentang hak imunitas seorang advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum, hak imunitas tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 yang mana advokat tidak dapat di tuntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas nya dengan etikat baik untuk kepentingan klienya dalam sidang pengadilan. Namun hal tersebut tidak mencakup kemungkinan bahwa advokat terbebas dari jeratan hukum apabila advokat tidak menjalankan tugas dan wewenagnya dengan baik. Dalam skripsi ini juga menekankan bahwa etika yang baik menjadi cerminan bagi advokat dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak keluar dari prinsip dan nilai yang telah diajarkan oleh agama Islam.[21]

Kedelapan, Mega Lailatul Hikmah Amalia, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat (Studi di APSI Kota Bandar Lambung)", Skripsi Jurusan Tata Negara (Siyasah

[20]Miftahul Huda, "Pembelaan Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Al Mazahib* 1, Nomor 2 (2012).

[21]Syahfiqti Nugraheni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien (studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003)", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan , 2019.

syar'iyyah) UIN Raden Intan Lampung, 2019. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana peran advokat APSI kota Bandar Lampung dalam memberikan bantuan hukum yang ditinjau berdasarkan Fiqih Siyasah, bahwa peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Bandar Lampung telah searah dengan yang diajarkan di dalam Al-Qur'an yaitu berkewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dalam Islam juga telah menjelaskan betapa pentingnya peran profesi advokat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memelihara kemashlahatan dan mecegah kemudharatan, sehingga hal ini menjadi dasar utama munculnya bantuan hukum dalam Islam.[22]

Kesembilan, Vivin Sariyanti, Peran Advokat non-Muslim dalam Membela Klien Muslim ditinjau dari Hukum Islam, Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu. Skripsi ini membahas mengenai peran advokat non muslim di pengadilan agama dalam membela klien muslim serta pandangan hukum islam terhadap advokat non muslim. Pada dasarnya peran advokat non muslim dan mulim sama saja tidak ada yang membedakan di antara keduanya, yaitu sama-sama meberikan jasa hukum bagi kepentingan klien, memberikan nasehat serta bantuan hukum secara Cuma-Cuma khususnya kepada masyarkat yang kurang mampu dan menjaga serta melindungi dokumen-dokumen maupun rahasia klienya. Keabsahan advokat non-muslim dalam beracara di Pengadilan Agama juga sah-sah saja menurut hukum formil, materil dan hukum Islam. Maka dari itu, skripsi ini dapat disimpulkan bahwa hukum Islam membolehkan jika advokat non-muslim

[22]Mega Lailatul Hikmah Amalia, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat (studi di APSI Kota Bandar Lampung)", *Skripsi*, Lampung: Raden Intan, 2019.

menangani klienya yang beragama muslim hal tersebut juga telah didasarkan kepada beberapa bendapat para ahli dan ulama.[23]

Kesepuluh, Mega Widi Lestari, "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)", Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Metro, 2018. Penelitian ini menjelaskan bahwa peran advokat dalam memberikan bantuan hukum dalam sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Gunung Sugih telah memberikan dampak yang positif seperti, membantu para hakim untuk melancarkan persidangan, membantu para klien menyelesaikan masalah administrasi dengan cepat, membantu para pihak untuk hadir dalam sidang peradilan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih awam tentang hukum ekonomi syari'ah. Sehingga jalanya suatu peradilan dapat terlaksana dengan maksimal dan para klien mendapatkan haknya secara adil.[24]

Kesebelas, Muhammad Amiruddin, Peran Advokat Untuk Mencapai Keadilan Terhadap Masyarakat Kota Makassar Menurut Syariat", Jurnal Alauddin Develompent 2, no. 2, 2020. Jurnal ini memaparkan bahwa peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar memberikan pengaruh yang amat besar bagi para masyarakat yang sedang mencari keadilan, terkhusus bagi orang yang kurang mampu (miskin), pembelaan terhadap anak dan perempuan, serta tidak mempersulit

[23]Vivin Sariyanti, "Peran Advokat Non Muslim Dalam Membela Klien Muslim Ditinjau Dari Hukum Islam", *Skripsi*, IAIN Bengkulu, 2018.

[24]Mega Widi Lestari, "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Ekonomi Syariah (studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)", *Skripsi*, IAIN Metro, 2018.

para penerima bantuan secara cuma-cuma, bahkan mereka cukup menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).[25]

Kedua belas, Mohammad Ramli, "Peranan Advokat Dalam Mewujudkan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Bidang Kewarisan", Jurnal Studi Keislaman 5. No. 2, 2019. Jurnal ini menjelaskan bahwa advokat dalam menjalankan fungsi dan peranya sebagai penegak hukum harus berlandaskan pada aturan Perundang-undangan. Khususnya dalam mengajukan sengketa waris yang terjadi diantara orang islam harus mengajukanya sesuai dengan aturan yang ada didalam peradilan agama dan tidak boleh diajukan dengan alasan perbuatan melawan hukum karena kewenangan tersebut merupakan tugas pengadilan negeri. Jika hal tersebut dilakukan maka akan menimbulkan dampak dan kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara serta berpengaruh terhadap perkembangan hukum.[26]

Ketiga belas, Muhammad Ridhwan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Advokat Dalam Melindungi Berkas Dan Dokumen Klien, Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel, 2019. Penelitian ini menitik fokuskan terhadap kewenangan advokat dalam melindungi berkas dan dokumen para klien yang ditinjau melalui Fiqih Siyasah. Dalam penelitian ini terdapat dua kesimpulan penting yaitu pertama, advokat mempunyai kedudukan yang bebas dan mandiri yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan kode etik advokat, advokat juga mempunyai kewajiban yakni

[25]Muhammad Amiruddin, "Peran Advokat Untuk Mencapai Keadilan Terhadap Masyarakat Kota Makassar Menurut Syariat", *Jurnal Alauddin Law Develompent* 2, no. 1 (2020),

[26]Mohammad Ramli, "Peranan Advokat Dalam Mewujudkan Kewenangan Pegadilan Agama Dalam Bidang Kewarisan", *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019), https://doi.org/10.36420/ju.v5i2.3646

menjalankan peran dan fungsinya sebagai penegak hukum dalam mewakili para klienya dengan baik serta tidak boleh terpengaruh dengan adanya kekuasaan, walaupun terdapat undang-undang yang bertentangan. Kedua, kewenangan advokat dalam melindungi berkas dan dokumen para klienya dirasa sudah sesuai jika dilihat melalui sudut pandang Islam (fiqih siyasah), karena adanya persamaan dalam tugas dan fungsi advokat dengan pemberi bantuan hukum dalam islam seperti,*Wakalah Hakam, Mufti, dan Muṣhalih 'alaih*.[27]

Keempat belas, Budi Sastra Panjaitan, "Profesi Advokat Sebagai Profesi Yang Mulia", Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan 1, no. 1, 2019. Jurnal ini membahas mengenai profesi advokat yang merupakan profesi yang mulia karena peran dan tugasnya dalam menegakkan keadilan di setiap proses peradilan serta upayanya dalam memberantas korupsi khususnya praktik mafia peradilan. Advokat juga merupakan profesi yang memiliki kemampuan yang ahli dalam bidang hukum artinya seorang advokat memiliki pengetahuan pada bidang akademik selain itu advokat mampu bertanggung jawab dan mempunyai kemandirian yang tinggi dalam mengambil suatu keputusan. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa untuk meningkatkan keahlianya, seorang advokat harus menjalani beberapa kegiatan penting seperti meningkatkan dan mendalami bidang keilmuan melalui pendidikan dan latihan, baik dilakukan dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek,

[27]Muhammad Ridhwan, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Advokat Dalam Melindungi Berkas Dan Dokumen Klien", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

meningkatkan kemampuan aspek efektif dan psikomotorik dengan mengikuti seminar, pelatihan dan kegiatan sejenisnya.[28]

Kelima belas, Permata Septa Ria, "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Studi di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)", Skripsi Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan, 2019. Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu di kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih belum terlaksana secara baik. Hal ini pun disebabkan karena adanya faktor-faktor tertentu yaitu belum adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma, sehingga banyak dari kalangan masyarakat yang tidak mengetahui bantuan hukum tersebut, kurangnya anggaran yang disediakan, adanya pembatasan pelayanan karena terdapat perkara-perkara yang tidak bisa diberikan bantuan hukum, kurangnya lembaga bantuan hukum dan jarak untuk menempuh lokasi tersebut sangatlah jauh, sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum menjadi tidak efektif. Begitu pula dalam hukum Islam bahwa implementasi peraturan daerah ogan Komering Ulu Timur mengenai bantuain hukum kepada masyarakat yang kurang mampu belum sesuai dengan prinsip dalam Islam yaitu prinsip keadilan dan persamaan.[29]

[28]Budi Sastra Panjaitan, "Profesi Advokat Sebagai Profesi Yang Mulia", *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, no. 1 (2019), http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/991

[29]Permata Septia Ria, "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum

Keenam belas, Renaldi, Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Peran Advokat Dalam Penanganan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Daerah Istimewa Yogyakarta", Skripsi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa para penyalur bantuan hukum belum mengimplementasikan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum contohnya adanya penolakan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. selain itu lambatnya proses pencairan dana bantuan hukum sehingga beberapa orang meminta dana oprasional kepada klien yang tergolong tidak mampu. adapun kesesuaian peran advokat dalam menangani perkara bagi masyarakat miskin juga belum sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, masih adanya beberapa oknum dari advokat yang meminta imbalan jasa kepada pemohon bantuan hukum yang tergolong dari masyarakat yang miskin atau tidak mampu.[30]

Ketujuh belas, Tri Astuti Handayani, "Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia (Study di Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)", Jurnal Hukum 1, no. 1, 2018. Jurnal ini menjelaskan kedudukan dan peran advokat dalam penegakkan hukum di Indonesia yang dikelompokkan menjadi beberapa hal penting yaitu bahwa advokat merupakan profesi yang memberikan bantuan hukum yang dilakukan di dalam lingkungan

Cuma-Cuma (Studi Di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)", *Skripsi,* Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

[30]Renaldi Maulana Fauzy, "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Peran Advokat Dalam Penanganan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi,* UII Yogyakarta, 2019.

pengadilan maupun di luar pengadilan yang sesuai dengan ketentuan yang telah termuat didalam UUA. Peran advokat sebagai penegak hukum yaitu mengawasi jalanya setiap penegakkan hukum di Indonesia, sebagai penjaga kekuasaan kehakiman dan sebagai pekerja sosial. Advokat juga mempunyai kewenangan yang sangat penting khususnya dalam mewakili para klienya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemualian dan kemandirian seorang advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum serta untuk menghindari adanya campur tangan dari pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya juga seorang advokat pastinya tidak terlepas dari nilai-nilai yang telah diatur di dalam Kode Etik advokat.[31]

Kedelapan belas, Vicky Zulfikar Widiyantoro, Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Pekara Perceraian Secara Non Litigasi Dan Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun, Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, 2019. Skripsi ini menjelaskan bahwa secara yuridis peran advokat dalam menangani perkara perceraian secara non litigasi sudah sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yaitu dengan mengutamakan perdamaian dengan melakukan konsultasi kepada pihak yang sedang berperkara. Namun ada beberapa advokat yang masih belum menjalankan peran dan tugasnya sesuai dengan aturan Undang-Undang advokat yaitu advokat tidak melakukan upaya perdamaian melainkan advokat langsung membawa para pihak yang berperkara langsung ke pengadilan atau sudah melaksanakan usaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak dilakukan secara

[31]Tri Astuti Handayani, "Kedudukan dan Peranan Advokat Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia (Studi di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro)", *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018), http://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/index

maksimal. Sedangkan dalam konteks penyelesaian perkara perceraian melalui litigasi, peran advokat sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.[32]

Kesembilan belas, Wilda Zara Yunita, "Analisis Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sosialisasi Hukum (Studi di Desa Cipandang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)", Skripsi Mahasiswa Prodi Siyasah UIN Raden Intan, 2019. Skripsi ini menjelaskan bahwa peran lembaga bantuan hukum yang berada di Desa Cipandang masih belum berjalan dengan baik dan maksimal hal ini dikarenakan tidak adanya suatu dukungan dari pemerintah sehingga menjadikan para pemberi bantuan hukum harus menampung seluruh biaya operasional. Peran lembaga bantuan ini juga telah gagal dalam mensosialisasikan hukum dengan baik karena masih banyak dari kalangan masyarakat Desa Cipandang yang belum paham dan tidak mengetahui adanya lembaga ini, serta kurangnya tenaga kerja dalam memberikan bantuan hukum yang juga menjadi faktor lemahnya lembaga ini. Sedangkan jika ditinjau melalui hukum islam bahwa lembaga bantuan hukum memiliki peranan penting dalam membantu masyarakat yang kurang mampu (miskin) hal ini telah sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan persamaan sebagaimana yang telah diatur di dalam al-Qur'an. Maka dari itu prinsip-prinsip yang telah diajarkan di dalam islam harus terapkan oleh

[32]Vicky Zulfikar Widiyantoro, "Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi Dan Litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun*", Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2019.

Lembaga Bantuan Hukum di desa Cipandang agar masyarakat mendapatkan layanan bantuan hukum dengan baik.[33]

Kedua puluh, Meidyasari Sholichati Muthia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa Warga Tidak Mampu (Studi Analisis Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Skripsi Mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyyaah UII Yogyakarta, 2017. Skripsi ini menjelaskan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang telah dilanggar hak-haknya khusunya bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat meringankan beban hidup mereka terutama dari segi ekonomi. Para pemberi bantuan hukum baik lembaga bantuan hukum yang ada di pengadilan maupun pemberian bantuan hukum oleh advokat mempunyai peran penting yaitu melindungi hak-hak para pemohon bantuan hukum hal ini dilakukan baik dalam proses penyidikan, pemeriksaan hingga proses penahanan. Sedangkan jika ditinjau melalui hukum islam pemenuhan hak-hak terhadap tersangka telah dikenal oleh islam terlebih dahulu melalui sistem perwakilan (*wakalah*) yang merupakan suatu bentuk transaksi dalam rangka tolong-menolong dalam sengketa pidana maupun perdata. Transaksi ini telah banyak disepakati oleh para Mazhab seperti Mazhab Hanafi dan Syafi'i.[34]

[33]Wilda Zara Yunita, "Analisis Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sosialisasi Hukum (Studi di Desa Cipandang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

[34]Meidyasari Sholichati Muthia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dan Terdakwa Warga Tidak Mampu (Studi Analisis Pasal 5 UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)", *Skripsi*, UII Yogyakarta, 2017.

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Profesi Advokat kedudukan dan fungsinya dalam Perspektif Hukum Islam. Dan sebagai upaya mempermudah para pembaca untuk mengetahui beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis simpulkan di atas maka penulis berinisiatif untuk membuat tabel yang tertera di bawah ini.

B. Landasan Teori/Kerangka Teori

1. Pengertian Advokat

Profesi merupakan suatu pekerjaan, jabatan atau fungsi yang telah memenuhi beberapa ketentuan yaitu : harus ada ilmu di dalamnya, harus adanya kebebasan, dapat mengabdi kepada kepentingan umum, adanya klien, menjaga seluruh rahasia dan informasi dari klien, harus adanya *immunitet* (hak tidak boleh dituntut), harus ada kode etik, boleh menerima imbalan dari jasa yang diberikan (honorarium) dan memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.[35]

Istilah advokat menurut bahasa latin berasal dari kata advocare, yang artinya *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant* (untuk membela, memanggil seseorang untuk dimintai bantuan agar bisa menuntut dan memberi jaminan).[36] Sedangkan menurut bahasa arab istilah advokat atau pengacara dikenal dengan kata "*mahāmi*", yang merupakan definisi kata "*himāyah*" yang artinya pembelaan, perlindungan yang diberikan oleh seorang kuasa hukum kepada klienya di muka pengadilan. Dalam prakteknya

[35]Soemarno P. Wirjanto, *Profesi Advokat*, (Bandung: Alumni, 1979), 26-27.

[36]Andi Batari Oktoviani, "Kedudukan Dan Pertanggung Jawaban Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, IAIN Palopo, 2019, 11.

advokat juga sering disebut sebagai konsultan hukum yang memberikan nasehat dan pembelaan kepada para klienya yang membutuhkan.[37]

Pengertian advokat juga telah dijelaskan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa, advokat merupakan orang yang berprofesi dalam memberikan jasa hukum yang dilakukan di dalam dan di luar pengadilan yang telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan.[38]

Istilah Jasa hukum diartikan sebagai jasa yang diberikan oleh advokat berupa nasehat hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kekuasaan, perwakilan, pendampingan, pembelaan dan tindakan hukum lainya untuk kepentingan hukum klien. Sedangkan yang dimaksud dengan klien adalah orang atau suatu lembaga yang menerima bantuan hukum.[39]

Di dalam Kode Etik Advokat Bab 1 pasal (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Advokat ialah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum.[40]

Sehingga dapat dikatakan bahwa advokat mencakup seluruh aktivitas pemberian jasa bantuan hukum kepada setiap orang yang ingin mendapatkan

[37]Diyan Putri Ayu, dkk. "Etika…, 139.

[38]Luhut M.P Pangaribuan, "Penegakan Etika Bagi Advokat", dikutip dari https://www.peradi.co/artikel/penegakan-etika-bagi-advokat.html diakses pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 jam 22.42 WIB.

[39]Alosius G. Tuange, "Kedudukan Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan Berdasarkan KUHP Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003", Jurnal Lex Et Societatis 7, no. 2 (2019): 66, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexsocietatis/article/view/24657/24368

[40]Komite Kerja Advokat Indonesia, *Kode Etik Advokat*, (Jakarta: 23 Mei 2002).

hak-haknya di depan pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.[41] Hal ini dilakukan oleh advokat untuk mengawal, mengawasi setiap proses peradilan sehingga dapat berjalan dengan lancar dan maksimal.

2. Kedudukan Advokat

Dalam undang-undang Advokat terdapat salah satu poin menarik yang dapat dikaji yaitu pemberian status bagi advokat sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan sejajar dengan para penegak hukum lainya seperti jaksa, hakim, dan polisi. Status advokat tersebut telah diatur di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa[42] : "*Advokat berstatus, sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan"*.[43]

Sedangkan yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat menjadi salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan para penegak hukum lainya dalam menegakan keadilan. Sedangkan yang di maksud bebas ialah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 14 UUA *"Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung*

[41]Handiyanti, "Advokat Dalam Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia", *Skripsi*, UIN Banten, 2018, 48-49.

[42]Siswandi, "Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Serta Peran Advokat Dalam Proses Hukum Di Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal Ius Constitutum 1, no.3 (2018): 7, journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/IUSCONS/article/view/1584

[43]Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

jawabnya didalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan".[44]

Kedudukan advokat sebagai pemberi bantuan jasa hukum keberadaanya sangat dibutuhkan karena melihat begitu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta rumitnya masalah hukum saat ini. Oleh karena itu advokat dalam menjalankan peranya sebagai pendamping, pemberi nasehat, serta menjadi kuasa hukum bukan untuk kepentingan pribadinya sendiri, akan tetapi untuk dan atas kepentingan para klienya.[45]

Profesi advokat bukan hanya sekedar sebuah pekerjaan, namun merupakan sebuah profesi yang membutuhkan keahlian khusus dalam bidang hukum karena profesi ini tidak hanya sebatas mencari nafkah, melainkan mempunyai kedudukan nilai spiritual yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Oleh karenanya profesi ini mendapat gelar *officium nobile* (profesi yang mulia dan terhormat) yang memiliki kewajiban dalam membela hak-hak setiap orang tanpa memandang latar belakang, ras, suku, agama dan sosial.[46] Sebutan profesi yang mulia dan terhormat bukan lantaran karena kepentingan yang dibelanya, akan tetapi kemuliaan dan kehormatan profesi advokat telah

[44]Dezonda. R. Pattipawae, "Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Hubungan Dengan Aparat Penegak Hukum Lainya Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Sasi* 18, no. 1 (2012): 65.

[45]Daniaisyah, Dhina Syahfira, "Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 1 (2021): 131.

[46]Adelita Lubis, "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, No. 1 (2016): 180.

merekat karena adanya predikat hukum dan sifat profesi advokat itu sendiri. Sehingga kemuliaan dan kehormatan profesi ini harus dijunjung tinggi serta advokat harus selalu sadar atas kewajibanya sebagai penegak hukum untuk tetap menjaga citra baik dan kehormatan profesi, dapat menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi advokat.[47]

Dilihat dari kedudukanya, maka selain memberikan bantuan hukum di dalam lingkungan peradilan advokat juga harus mampu menjadi "*the first way of problem solving*" yaitu keleluasaan dalam menyelesaikan masalah di luar pengadilan sebagai arbiter dan mediator sehingga dapat membantu dalam transaksi tanpa mempersulit dan memperpanjang jalanya proses peradilan yang menumpuk secara berlebihan di lembaga permasyarakatan.[48]

3. Fungsi Advokat

Dalam menjalankan tugas, semua profesi pastinya memiliki peran dan fungsinya sendiri-sendiri, begitu pula dengan advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum memiliki peran dan fungsi yaitu; sebagai penjaga konstitusi, memperjuangkan hak asasi manusia, melaksanakan kode etiknya sebagai advokat, mendukung sumpah jabatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, menjaga citra baik profesi advokat yang terhormat, melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, membela klien secara

[47]Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 28.

[48]Dinar Mahardika, "Peran Profesi Advokat Dalam Pembaharuan Paradigma Penegakan Hukum", *Jurnal Justicia Sains* 3, no. 1 (2018): 62, http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm.

jujur dan bertanggung jawab, mencegah penyalah gunaan kewenangan, serta dapat menjaga hubungan yang baik dengan para klien dan teman sesama advokat.[49]

Dalam pelaksanaan peradilan advokat memegang fungsi dan peranan yang sangat penting. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat mengamalkan profesinya dalam rangka membela hukum dan keadilan untuk kepentingan klien dalam mencari keadilan.[50] Advokat menjadi salah satu elemen dari sistem peradilan guna mewujudkan proses peradilan yang independen dan netral (tidak memihak). Di luar ruang sidang, advokat memberikan jasa konsultasi, negosiasi, membuat kontrak dan melaksanakan setiap kegiatan yang dapat meningkatkan kekuatan hukum di dalam masyarakat.[51]

Sebagai lembaga penegak hukum, advokat juga mempunyai kewenangan untuk mendampingi, mewakili, membela dan memberikan advice (nasehat) kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar lingkungan pengadilan. Selain itu profesi ini juga merupakan lembaga bantuan hukum yang bersifat fleksibel, karena mereka dapat memasuki sistem peradilan apapun.[52]

[49]Darwis Manurung, "Tinjauan…, 84.

[50]Mumuh M. Rozi , "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", *Jurnal Mimbar Justitia* 7, no. 1 (2015): 641, https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/44

[51]*Ibid.*

[52]Aristo Evandy A. Barlian, "Kedudukan Advokat Dalam Pembaharuan Paradigma Penegakan Hukum Indonesia", *Jurnal Keadilan Progresif* 11, no.2 (2021): 128, http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/2117/2052

Pemberian bantuan jasa hukum oleh advokat juga dilakukan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Adapun fungsi advokat dalam memberikan bantuan jasa hukum dalam perkara perdata yaitu membela kepentingan klien terkait masalah yang dibelanya, memperhatikan setiap perkara yang sedang ditanganinya, selain itu keberadaan advokat di dalam pengadilan juga sangat membantu dari proses pendaftaran hingga proses pembacaan putusan. Namun, kehadiran advokat ini dapat memperlambat jalanya proses peradilan karena adanya pembacaan surat tergugat/termohon, jawaban tergugat/termohon, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan dan eksekusi.[53] Sedangkan dalam perkara pidana fungsi dan peraran advokat tentunya sangatlah penting dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mulai dari proses persidangan hingga sampai ke proses perkara yang memiliki kekuatan hukum tetap.[54]

Maka dari itu, dalam menjalankan profesinya advokat tidak dapat dipisahkan dari tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi advokat adalah memberikan jasa hukum, baik berupa pembelaan, pendampingan, memberikan nasehat, dan menjadi kuasa hukum dan atas nama klienya secara profesional, hal tersebut untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.[55]

[53]Nur Hasan, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 1 (2017): 127, http://journal.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/109

[54]Marudut Tanpubolon, *Membedah*…, 46.

[55]Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat Dalam Al-Qur'an upaya Pembentukan Kepribadian Advokat*, cet. I, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), 64.

4. Dasar Hukum Advokat

Berdasarkan dengan penelitian ini, penulis akan memaparkan dasar hukum advokat ke dalam dua bagian, yaitu dasar hukum menurut Hukum Positif dan dasar hukum menurut Islam (Al-Qur'an dan Hadis). Penjelasan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Advokat dalam Hukum Positif

Jika mendengar kata Advokat maka yang terbesit dalam pikiran kita adalah perkara dan pengadilan. Kata advokat sendiri di Indonesia tidak begitu populer, namun di kalangan masyarakat lebih dikenal dengan sebutan pengacara. Kata advokat atau semacamnya telah banyak kita temukan di beberapa peraturan perundang-undangan yang tertera sebagai berikut :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Pasal 1792-1819 menggunakan istilah Kuasa.[56]
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 56 ayat (1 dan 2). Menggunakan istilah penasehat hukum.[57]
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.[58]

[56]Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek*), (Surabaya: Buana Press), 510-515

[57]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[58]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran dana Bantuan hukum.[59]
5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat.[60]
6) Pasal 37, 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.[61] Menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat.
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.[62]
8) Kode Etik Advokat Indonesia Tanggal 23 Mei 2002.[63]

b. Dasar Hukum Advokat dalam Islam

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, diturukan di Kota Makkah kemudian di Madinah

[59]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
[60]Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat.
[61]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
[62]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
[63]Komite Kerja Advokat Indonesia, *Kode Etik Advokat*, (Jakarta: 23 Mei 2002).

yang di dalamnya terdapat beberapa hukum umat terdahulu dan juga harus dijadikan pedoman bagi umat manusia saat ini.[64] Maka dari itu dalam menafsirkan suatu hukum manusia dianjurkan untuk berpedoman pada Al-Qur'an.

Adapun beberapa ayat Al-Qur'an yang sangat berkaitan dengan penegakan hukum atau advokat adalah sebagai berikut:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukan secara adil. Allah telah telah memberimu nasihat yang terbaik. Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[65] (QS. An-Nisa (4) : 58)

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan kepada kamu untuk menyampaikan setiap amanah kepada pemiliknya dengan benar dan tepat waktu, baik amanah tersebut datangnya dari Allah swt maupun amanah dari manusia. Allah swt juga memerintahkan kepada kamu jika kamu akan memutuskan suatu perkara hukum maka putuskanlah secara adil, tidak boleh memihak kepada siapapun baik itu teman atau bahkan keluargamu sediri, dalam menjatuhkan hukuman juga harus

[64]Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 93-94.

[65]Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1997), 154.

sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan atau hanya bagi yang melanggar.[66] Namun, dalam menetapkan atau memutuskan hukum bukan merupakan tugas setiap orang, akan tetapi hanya orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk melakukanya seperti harus mempunyai pengetahuan tentang hukum, paham tentang tata cara penetapanya dan tentang kasus yang sedang dihadapinya.[67]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, dan jadilah kamu saksi-saksi untuk Allah, meskipun merugikan dirimu sendiri. Atau orang tua dan kerabat dekat. Kalau mereka itu kaya atau miskin, Allah lebih utama menanggung mereka berdua. Jangan kamu mengikuti nafsu untuk tidak berlaku adil. Kalau kamu berpaling dan menyimpang, allah mengetahui segala yang kamu lakukan.[68] (QS. An-Nisa' (4) ; 135)

Ayat ini menegaskan bahwa kamu harus memperhatikan dengan sempurna dan penuh perhatian terhadap penegakan keadilan, serta menjadikan hal tersebut sebagai sifat yang melekat dalam diri kamu, melaksankanya dengan cermat, teliti, sehingga dapat tercermin dalam setiap aktivitasmu baik lahir

[66]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 480.

[67]*Ibid*., 481.

[68]Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1997), 174.

maupun batin, dan jangan sampai ada suatu hal yang timbul dalam diri kamu sehingga dapat merusak keadilan tersebut.[69]

Ayat ini juga telah memerintahkan kepada mereka dan juga kepada semua orang untuk dapat berlaku adil terhadap dirinya terlebih dahulu kemudian menjadi saksi untuk orang lain. Penegakan keadilan dan kesaksian dapat dijadikan dasar utama untuk menghindari kemudharatan, karena menghindari suatu kemudaratan atas dirinya sendiri dengan penegakan keadilan itu lebih utama dari pada menghindari mudharat atas orang lain.[70]

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ .

Allah sungguh telah memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, serta menyantuni kerabat dekat, melarang tindakan keji dan mungkar serta permusuhan. Demikian Allah Memberi pelajaran bagi kamu, agar kamu sadar.[71](QS. An-Nahl (16) : 90)

Di dalam Tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa Ayat ini dinilai para ahli sebagai ayat yang paling sempurna untuk menjelaskan segala aspek kebaikan dan keburukan. Dalam firman Allah swt terus menerus memerintahkan setiap hambanya untuk berlaku adil dalam sikap, perkataan, perbuatan, bahkan untuk diri mereka sendiri. Kata adil dalam ayat ini

[69]M. Quraish Shihab, *Tafsir*…, 616.
[70]*Ibid*., 617.
[71]Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1997), 174.

banyak sekali maknanya, namun para ahli mendefinisikan kata adil tersebut dengan makna dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah swt juga menganjurkan untuk selalu berbuat ihsan yang merupakan perbuatan yang paling utama dari pada keadilan, serta memberikan apapun yang dibutuhkan dengan ikhlas kepada kaum kerabat sesuai dengan kemampuan serta Allah swt melarang segala bentuk dosa terlebih perbuatan keji, kemungkaran dan penganiayaan yang dilarang oleh agama.[72]

Dengan demikian, Melalui perintah dan larangan diatas Allah swt memberikan ajaran dan petunjuk kepada kita, mengenai segala hal yang menyangkut kebaikan agar kita selalu ingat dan dapat mengambil pelajaran yang berharga.[73]

2) Hadis

Hadis secara bahasa berarti baru (jadīd), sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat atau surah beliau baik sebelum dan sesudah kenabianya.[74] Hadis atau As-Sunnah menempati posisi kedua sebagai sumber hukum yang kuat setelah Al-Qur'an, oleh sebab itu para sahabat telah sepakat untuk wajib *ittiba'* (mengikuti) Hadis atau *As-*

[72]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Volume 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 323.

[73]*Ibid*., 324.

[74]Muhadi Zainuddin, *Ilmu Hadist Pengantar Ringkas*, (Yogyakarta: PP. Al-Muhsin Press, 2017), 2.

sunnah, baik itu ketika nabi masih hidup maupun sesudah nabi wafat.[75]

Adapun Hadis yang berkaitan dengan profesi advokat atau bantuan hukum adalah sebagai berikut:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[76]

"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah swt akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari qiyamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah swt akan menutup aibnya pada hari qiyamat".

Hadis ini mengandung prinsip tolong-menolong yang sangat berkaitan dengan profesi advokat khususnya dalam memberikan bantuan hukum kepada orang yang membutuhkannya. Hadis ini juga dapat menjadi motivasi yang kuat bagi advokat agar selalu siap untuk melayani para klienya dalam mencari keadilan. Mengenai hal ini Rasulullah saw juga telah menegaskan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi :

إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ.[77]

[75]*Ibid*., 12.

[76]Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahīh Al-Bukhāri*, Cet. 1, (Bayrut: Dar Ibn Katśīr, 1423 H/2002 M), 591.

[77]*Ibid*., 1615.

Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.

Hadis ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat awam yang ingin menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, maka dianjurkan untuk mengajukanya kepada advokat ataupun pengacara, karena jika ia tidak melaporkanya, ada kemungkinan haknya dalam suatu sengketa akan direbut oleh orang lain.[78] Maka dari itu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya seorang advokat harus bersikap amanah dan adil terhadap para klienya. Hal ini juga telah diperkuat dengan adanya sebuah hadis yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ".

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, "Laksankanlah amanat dari orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu."[79]

[78]Arbakmis Lamid, "Studi Kritis Terhadap Penjelasan Alinia Kedua Pasal 16 Undang-Undang No 18 Tahun 2003, Tentang Advokat Non Muslim Di Pengadilan Agama Perspektif Maqasid Syari'ah", *Disertasi Doktor*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020, 65.

[79]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahīh Sunān Abū Daūd*, alih bahasa Tajuddin Arief, dkk. Judul Shahīh Sunān Abū Daūd, Jilid 2 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), 612.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah sebuah cara untuk mengumpulkan data, membuat data, dan menyusun data secara keseluruhan. Metode diartikan sebagai cara tertib yang digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan akan tercapai tujuannya, melalui cara tersebut maka dapat mencapai suatu yang diharapkan.[80] Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terkait dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sitematis, dan koheren.[81]

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu aktivitas yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan dengan cara membaca, mencatat dan mengelola. Sehingga dapat memperoleh hasil data penelitian.[82]

Sedangkan Pendekatan diartikan sebagai upaya menjalin hubungan dengan orang-orang atau metode untuk mencapai pemahaman tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mendekati masalah yang sedang dipertimbangkan.[83] Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tiga jenis pendekatan untuk memperoleh informasi dalam berbagai aspek tentang

[80]Annisa Mardiyah, "Kedudukan Anak Temuan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, UII Yogyakarta, 2018, 25.

[81]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 17.

[82]Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 2-3.

[83]Muhaimin, *Metode*…, 55.

masalah yang akan dipecahkan. Adapun pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Normatif

 Istilah normatif dalam bahasa inggris yaitu "*norm"*, yang artinya norma, pedoman, suatu aturan mengenai boleh atau tidak boleh dan juga baik atau buruknya suatu perbuatan.[84]

 Sedangkan Pendekatan normatif adalah suatu metode yang dilakukan dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-undangan, Putusan Hakim, dan Hukum Islam sehingga lebih menitik fokuskan kepada hukum formal. Karena didasarkan pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.[85]

2. Pendekatan Sejarah (historial approach)

 Pendekatan sejarah/historis dilakukan untuk menelusuri sejarah lembaga hukum atau atauran-aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa norma hukum tertulis maupun tidak tertulis yang masih memiliki relavansi hingga saat ini.[86] Sedangkan menurut Marzuki pendekatan sejarah dapat membantu dan mempermudah para peneliti dalam memahami filosofi

[84]Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis, dan Sosial-Ekonomi", *Jurnal Al-Adyan* 12, no. 2 (2017): 210.

[85]Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet. I, (Banten: Unpam Press, 2019), 59-60.

[86]*Ibid*., 85.

aturan hukum dari masa ke masa, serta dapat mengetahui perkembangan dan perubahan filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut.[87]

3. Pendekatan Sosiologis

Di karenakan advokat merupakan profesi yang mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat khususnya para klien dalam memberikan bantuan hukum, maka kiranya perlu dilakukan kajian dari segi sosiologis.

Pendekatan sosiologi hukum dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengamati sebuah fenomena yang sedang terjadi di dalam masyarakat.[88] Hasil yang akan dicapai yaitu untuk dapat menjelaskan, mengaitkan, menelaah bahkan mengkritisi berfungsinya hukum formal dalam masyarakat.[89]

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang terdapat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang memuat ketentuan hukum dan putusan-putusan hakim.[90] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

[87]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

[88]Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", *Jurnal Dimensi* 10, no. 2 (2017): 52, https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759.

[89]Bachtiar, *Metode*…, 90.

[90]Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2017), 68.

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan seluruh publikasi hukum yang tidak termasuk dokumen resmi seperti hadis, buku-buku Fiqih, buku-buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan skripsi ataupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.[91]

C. Seleksi Sumber

Bahan hukum yang digunakan memerlukan validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Sehingga dibutuhkan pemilihan (seleksi) bahan hukum guna mengetahui ada tidaknya hubungan dan keterkaitan dengan subjek penelitian yang dilakukan melalui proses pemilihan bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.[92]

Seleksi sumber primer dilakukan dengan mengumpulkan berbagai karangan atau tulisan para ahli yang berkaitan dengan profesi advokat, sedangkan seleksi sumber sekunder dengan melakukan pengamatan terhadap pemikiran para ahli hukum mengenai kedudukan dan fungsi profesi advokat. Dalam hal ini juga penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik dengan memanfaatkan berbagai sumber sebagai bahan perbandingan guna memeriksa keabsahan data dan mendapatkan data yang valid.[93]

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah

[91]*Ibid.*
[92]Muhaimin, *Metode*…, 67.
[93]Bactiar, *Metode*…, 162.

penelitian.[94] Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pencarian dan studi kepustakaan atau dokumen, baik lewat toko-toko buku, perpustakaan dan juga media internet, atau bahkan lembaga-lembaga yang mengeluarkan dan menyimpan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.[95] Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini juga dapat berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin atau ajaran hukum yang tertulis dalam buku, majalah, jurnal, makalah dan sebagainya,[96] yang berkaitan dengan kajian tentang kedudukan dan fungsi profesi advokat.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu analisis kualitatif, yakni suatu cara menganalisis data dari bahan hukum yang berlandaskan pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, pendapat para ahli atau pendapat peneliti itu sendiri.[97]

Sedangkan teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis konten. Analisis deskriptif yaitu penyajian dan penafsiran fakta secara sistematik sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. [98] Sedangkan analisis konten yaitu meneliti secara mendalam terhadap

[94]Atap, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Rancangan Penelitian", dikutip dari https://www.gramedia.com/literasi/teknik-pengumpulan-data/ diakses pada hari selasa tanggal 5 Oktober 2021 jam 0.10 WIB.

[95]Muhaimin, *Metode*…, 65.

[96]Bachtiar, *Metode*…, 138.

[97]Ishaq, *Metode*…, 69-70

[98]M. Syamsudin, Oprasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 127.

isi dari suatu informasi tertulis,[99] khususnya terhadap pendapat-pendapat para ulama yang berkaitan dengan fungsi dan kedudukan advokat dalam islam.

[99]A. M. Irfan Taufan Asfar, "Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Bone* (2019): 2, https://www.researchgate.net/publication/330337822

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Advokat Dalam Islam

Berbicara tentang sejarah advokat, di zaman nabi profesi tersebut belum cukup dikenal, namun lebih tepat dikenal dengan praktek pemberian jasa hukum. meskipun belum terstukturnya sistem peradilan pada saat itu, namun prakteknya telah lama berlaku yaitu dengan adanya suatu sengketa yang terjadi seperti sengketa hak waris, hak milik, dan hak-hak yang lainya yang dapat diselesaikan melalui juru damai atau wasit.[100]

Pada masa pra islam, pemberian jasa hukum harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya yang paling penting adalah harus memiliki kesaktian (kekuatan supranatural). Dari persyaratan tersebut, banyak pemberi bantuan jasa hukum terdiri dari ahli nujum. Oleh karena itu, pemeriksaan dan penyelesaian perselisihan, kekuatan firasat lebih banyak digunakan daripada mendatangkan saksi atau alat bukti.[101]

Adanya praktek pemberian jasa hukum juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashas ayat 33-35, melaui kisah Nabi Musa as yang

[100]Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36.

[101]John Kenedi, "Mediator Pemberi Jasa Hukum Dalam Islam", *Jurnal Mizani* 26, no. 1 (2016): 90, http://repository.iainbengkulu.ac.id/4598/1/Mediator%20Pemberi%20Jasa%20Hukum%20Dalam%20Islam.pdf

meminta bantuan kepada saudaranya Harun as untuk mendampingi dan melindunginya dari ancaman Fir'aun. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ. وَأَخِي هَٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٓ إِنِّيٓ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَٰنا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِـَٔايَٰتِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَٰلِبُونَ.

Musa Menjawab, "Saya telah membunuh seorang di antara mereka, saya kuatir mereka akan membalas membunuhku. "saudaraku harun lebih pandai berbicara daripada aku, utuslah dia bersamaku yang akan membantu meluruskan perkataanku. Saya kuatir mereka akan membohongkan aku." Allah Berfirman, "Kami akan perkuat kamu dengan saudaramu nanti, dan Kami akan memberimu berdua suatu kekuatan sehingga mereka tidak akan sampai menganiaya kamu, pergilah membawa ayat-ayat Kami; kamu berdua dan orang-orang yang mengikutimu pasti menang".[102] (QS. Al-Qashash (28) : 33-35)

Dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa Musa as dianugrahi mukjizat oleh Allah swt untuk menyelesaikan tugasnya mengahadapi Fir'aun. Musa menyadari bahwa penugasan tersebut sangatlah berat karna mengingat kesalahan yang pernah ia perbuat beberapa tahun yang lalu yaitu tanpa sengaja telah membunuh salah satu orang mesir yang merupakan golongan dari mereka.[103] Sehingga kesalahan tersebut dijadikan pengantar untuk berdo'a, memohon perlindungan kepada Allah swt dan dukungan kepada saudaranya yaitu Harun as yang dikenal berakhlak dan memiliki tutur bahasa yang sangat baik. Hal tersebut mengingat bahwa Musa merupakan orang yang tegas

[102]Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1997), 692.

[103]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesa, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 344.

sehingga beliau khawatir tidak dapat mengemukakan penjelasanya dengan baik.[104]

Setelah munculnya Islam, berbagai upaya telah dilakukan oleh Rasulullah saw untuk menciptakan integrasi sosial antar bangsa arab melalui berbagai perundingan, antara lain lahirnya Piagam Madinah yang cukup terkenal pada masa itu. Selain itu, dalam praktiknya Rasulullah saw terlibat langsung dalam membantu masyarakat dengan tidak membeda-bedakan jenis agama, kaum ataupun kelompok serta menjadi penolong bagi orang yang terzalimi, yaitu dengan berperan sebagai *al-wakalah*.[105]

Salah satu bentuk praktek *wakalah* adalah ketika Rasulullah saw menjanjikan seekor anak unta untuk diberikan kepada seorang laki-laki. Ketika laki-laki tersebut datang untuk menagih janjinya, Rasulullah Saw mewakilkan kepada para sahabat untuk mencarikan unta tersebut. Namun mereka tidak mendapatkan kecuali seekor unta yang umurnya diatas batas semestinya. Maka beliau bersabda: Berikanlah kepadanya". laki-laki tersebut berkata: "Engkau telah menepati janji kepadaku semoga Allah membalasnya buat tuan.[106] Kisah ini merupakan salah satu bentuk praktek wakalah yang terjadi di zaman Rasulullah saw yang didasarkan pada prinsip amanah dan tolong-menolong sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt. Praktek wakalah inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal terbentuknya profesi advokat.

[104]*Ibid*., 345.

[105]Arbakmis Lamid, "Studi Kritis Terhadap Penjelasan Alinia Kedua Pasal 16 Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Non Muslim Di Pengadilan Agama Perspektif Maqasid Syari'ah", *Disertasi Doktor*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020, 34.

[106]Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhāri, *Shahīh…,* 553.

Pada era kenabian Muhammad saw, istilah pengacara atau advokat tidaklah didefinsikan seperti era saat ini. Pada masa itu nabi Muhammad menjalankan dua tugas sekaligus yaitu sebagai Qadhi dan juga kepala pemerintah. Tugas seorang Qadhi pada masa itu sangatlah kompleks dan sangat berat tentunya, hal tersebut di karenakan tugas menjadi seorang Qadhi sama seperti tugas hakim, jaksa, penasehat hukum, bahkan menjadi mediator, menyelesaikan sengketa dan juga menjadi kuasa hukum.[107] Bahkan Nabi saw pernah berperan menjadi arbiter tunggal, menjadi wasit dalam perkara peletakan hajar aswad, Rasulullah juga sering berperan sebagai hakam dalam sengeta antara umat.[108]

Seiring berkembangnya Islam pada saat itu, sistem bantuan hukum perlahan mulai dikembangkan dengan dihilangkanya hal-hal yang bersifat bid'ah dan tahayul. Perkembangan tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat Mekkah yang mayoritas menekuni bidang bisnis, begitu juga di Madinah yang merupakan daerah agraris sehingga pemberian bantuan hukum lebih ditujukan pada sengketa pertanian.[109] Adapun beberapa sahabat nabi yang dipercaya menjadi arbiter atau hakam untuk menyelesaikan persengketaan diantarnya Sa'id ibn Muadz yang ditugaskan untuk menyelesaikan perselisihan antara Bani Quraidzah, lalu Zaid bin Tsabit yang menjadi juru damai (penengah) antara

[107]Arief Muda Rianto, "Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Maqasid Al-Syari'ah", *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2020, 57.

[108]Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat*…, 37.

[109]Vivin Sariyanti, "*Peran*…, 28.

Umar bin Khattab dengan Ubay ibn Ka'ab terkait persoalan nahl dan Jubair ibn Math'am yang menyelesaikan sengketa antar Utsman ibn Affan dan Thalhah.[110]

Perkembangnya pemberian bantuan hukum selanjutnya mulai berkembang di era pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai mendelegasikan lembaga peradilan kepada pihak yang memiliki kewenangan atas hal itu.[111] Selain itu Umar bin Khattab menjadikan lembaga peradilan lebih baik lagi dalam membangun kepercayaan umat terhadap peradilan tersebut dan Umarpun menjadikan lembaga arbitrase sebagai alternatif tempat untuk menyelesaikan suatu sengketa. Bahkan umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman dalam beracara didalam pengadilan, pedoman tersebut disebut "*Risālah al-Qadha"*.[112]

Pada pemerintahan Bani Umayyah profesi advokat kemudian mulai melembaga, hal tersebut mulai terlihat dengan adanya praktek persidangan yang selalu melibatkan para pembela atau advokat, yang kehadiranya diharapkan dapat mengurangi arogansi para pejabat pemerintah kepada para anggota masyarakat.[113] Begitupula pada era pemerintahan Bani 'Abbasiyyah setelah munculnya Mazhab-Mazhab hukum Islam praktek pemberian bantuan hukum mulai diperhatikan dan disempurnakan. Para Ulama pada masa itupun membolehkan dan membenarkan adanya praktek pemberian bantuan hukum dan

[110]Yusna Zaidah, "Lembaga Arbitrase Islam Di Indonesia", *Jurnal Al-'Adl* 8, no. 3 (2016), 128, https://media.neliti.com/media/publications/225060-lembaga-arbitrase-islam-di-indonesia-c110c365.pdf

[111]Rahmad Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat*…, 37.

[112]Inda Areskha, "Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017, 35.

[113]Rachmadani, "Kompetisi Advokat Syariah Dalam Penanganan Perkara Perdata dan Pidana Di Kota Kendari", *Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2019): 103, https://ejournal.iain kendari.ac.id/zawiyah/Article/download/1012/1036.

penyerahan perkara kepada hakam ataupun pengacara baik dalam sengketa pidana maupun perdata.[114]

Lembaga pemberi bantuan Hukum memasuki fase baru di akhir Dinasti Ottoman pada tahun 1845 M, sebuah Universitas didirikan di Konstantinopel dengan nama *Dar al-Funūn*. Bertanggung Jawab untuk mengawasi sebuah akademi hukum yang disebut "*Maktāb al-Huqūq al-Sani*" yang akan menghasilkan profesi advokat. Maka dari itu pemerintahan Utsmaniyyah memberikan sebuah ketetapan atau syarat kepada para advokat yaitu bagi siapapun yang ingin mempraktikan profesi hukum maka ia harus menjadi pemegang sertifikat Kantor Hukum Utsmaniyah dan ia harus menguasai Bahasa resmi Utsmaniyyah.[115]

Jika membahas mengenai sejarah advokat menurut Perspektif Islam, pastinya tidak akan pernah terlepas dari aspek perkembangan Hukum Islam yang sedang berkembang pada masa itu. Rasulullah saw menjadi sosok figur utama yang telah dipercaya untuk memberikan contoh serta tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia.[116] Perilaku tersebut terlihat dari cara beliau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dengan cara yang adil dan damai, sehingga hasil putusanya dapat diterima, serta tidak meninggalkan rasa penyesalan dan keraguan dihati semua orang.

Adapun sejarah munculnya profesi hukum di sebagian negara muslim telah ditandai dengan penaklukan Mesir dibawah kepemimpinan Umar bin

[114]*Ibid*., 104.
[115]Arbakmis Lamid, "Studi…, 36.
[116]Ahmad Rosyadi dan Sri Hartani, *Advokat*…, 38.

Khatttab ra yang mana pada saat itu beliau memerintahkan kepada Amr bin ‘ash untuk membukanya, pada saat itu pasukan mujahidin berjumlah 4000 orang yang mengambil alih kepemimpinan Rafah Al-Arish.[117] Kemudian atas karunia Allah swt di bawah kepemimpinan Zubair bin Awwam yang menjadi wakil tentara pada saat itu dapat membuka benteng Babel , dan menuju ke Alexandria yang pada sat itu menjadi ibu kota Mesir.[118] Dengan ditaklukanya Mesir dibawah kendali umat Islam, menjadikan orang Mesir mengenal syariat Islam serta mereka dapat mengenal system agensi permusuhan, yang akan menjadi cikal bakal munculnya profesi hukum. Lembaga profesi hukum tersebut terus berjalan dan berkembang hingga era kepemimpinan Muhammad Ali Pasha yang menjabat sebagai Gubernur Mesir di era Ottoman yang mempunyai ide untuk mengatur lembaga keadilan.[119]

Di negara Suriah profesi pengacara atau advokat telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2117 tanggal 2 Juni 1930 M, aturan tersebut berlaku berdasarkan aturan-aturan hukum era Dinasti Utsmaniyyah yang telah dikeluarkan pada tanggal 16 Dzulhijjah 1292 H. Sedangkan di Irak profesi advokat telah diatur pertama kali di dalam Undang-Undang Nomor 61 tahun 1933 M, kemudian ada juga beberapa peraturan perundang-undangan yang

[117]Muslim Al-Yusuf, *Tārīkh al-Mahāmi ba’dhi ad-daulah Al-Islāmiyyah,* (Maktabah Al-Qanūniyyah, 3011 M), 9.

[118]Azhari Akmal Tarigan, “Umar ibn Al-Khattab Dan Siyasah Syar’iyyah”, *Jurnal Miqot* 32, no. 1 (2008): 77, https://media.neliti.com/media/publications/157396-ID-umar-ibn-al-khaththab-dan-siyasah-syariy.pdf

[119]Muslim Al-Yusuf, *Tārīkh*…, 10.

mengatur profesi tersebut seperti Undang-Undang Nomor 71 tahun 1969 M, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 173 tahun 1965 M.[120]

2. Advokat Dalam Islam

Advokat merupakan Profesi pemberi bantuan jasa hukum kepada setiap orang yang ingin mencari keadilan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.[121] Pemberian bantuan hukum tersebut dalam islam dikenal dengan istilah *al-Wakalah*, yaitu suatu akad penyerahan atau pelimpahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.[122] Dalam definisi lain advokat disebut sebagai orang yang mengetahui hukum, menetapkan hak orang yang memiliki hak, menolak kebatilan. Ia diberi wewenang oleh sistem untuk membela hak-hak orang lain di hadapan pengadilan sesuai dengan syari'ah dan peraturan yang berlaku.[123]

Berbicara mengenai advokat dalam Islam, terdapat beberapa pendapat dari para ulama mazhab tentang hukum profesi ini, yaitu sebagai berikut:

Menurut mayoritas Mazhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali bahwa profesi advokat/pengacara dibolehkan. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i bahwa Profesi Advokat dianjurkan.[124] Adanya kebolehan dan anjuran tersebut karena di dalamnya terdapat prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) seperti yang telah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 2 :

[120]Bandar Al-Yahya, *Al-Maḥāmatu fī al-Fiqhi al-Islāmi*, (Makkah: Umm al-Qura', 1426 H), 76-77.

[121]Ahmad Fathoni, "Peran Advokat Dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Tulung Agung", *Skripsi*, IAIN Tulungagung, 22.

[122]Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 182.

[123]Bandar Al-Yahya, *Al-Mahāmatu…,* 38.

[124]*Ibid*., 131-132

"...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ..."

> "…Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa…"[125]

Sehingga dari dalil-dalil di atas telah menunjukkan bahwa praktek advokat merupakan aktifitas yang sah karena adanya mashlahat di dalamnya. Status hukumnya pun bersifat dinamis dan kondisional, hukumnya sunnah jika dilakukan untuk membantu hal yang sunnah. Namun, hukumnya makruh jika dilakukan untuk membantu hal yang makruh atau bahkan bisa menjadi haram jika dilakukan untuk membantu hal yang dilarang oleh agama.[126]

Adapun perbedaan pendapat menurut para ahli hukum dan ulama kontemporer mengenai profesi advokat. Pendapat pertama mengatakan bahwa profesi ini diperbolehkan, orang-orang yang mengatakan kebolehan tersebut di antaranya adalah: pengacara Ihsan Al-Kayyali, penasehat Jamal bin Sadiq Al-Marsafawi, Lembaga Fatwa Arab Saudi Yang dipimpin oleh Sheikh Abdulaziz bin Baz dan Dr. Wahba Al-Zuhaili. Pendapat kedua mengatakan bahwa profesi ini dilarang. Adapun orang-orang yang mengatakan larangan tersebut adalah : Syekh Abu Al-A'la Al-Maududi, Dr. Abdullah Azzam, dan Dr. Khadem Husaen Elahi Bakhsh.[127] Larangan tersebut telah didasarkan pada beberapa bukti yang rasional yaitu bahwa profesi pengacara membela para klienya yang

[125]Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1997), 187.

[126]Asmuni Mth, "Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam", *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 11 (2004): 29, https://www.neliti.com/publications/26015/eksistensi-pengacara-dalam-perspektif-islam

[127]Bandar Al-Yahya, *Al-Maḥāmatu…,* 141.

bersalah, mereka berupaya untuk dapat memenagkan kasus yang sedang ditanganinya dengan tipu daya dan sering memutar balikkan fakta.[128]

Dalam Islam pemberi bantuan jasa hukum dapat di kategorisasikan menjadi tiga yaitu *hakam, mufti, dan muṣhalih 'alaih*.[129] Tiga kategori pemberi bantuan jasa hukum tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Hakam

Hakam adalah orang yang ditunjuk (diutus) untuk meyelesaikan suatu perkara melalui jalan perdamaian yang biasa disebut sebagai penengah atau juru damai.[130] Hakam merupakan kata jamak dari *tahkim*, yang berasal dari kata *hakama yahākimu tahkīman* yang secara istilah adalah tempat bersandarnya dua pihak yang sedang berselisih kepada seseorang yang mereka percayai keputusanya untuk menyelesaikan suatu sengketa.[131]

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang hakam dapat kita lihat di dalam Surah an-Nisa' ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا.

Jika kamu khawatir akan timbul perselisihan, utuslah seorang juru penengah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Jika keduanya itu berkehendak damai Allah akan memberikan taufik kepada

[128]*Ibid.*, 142.

[129]Rahmad Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat*…, 39.

[130]Haniatul Mas'udah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Succes Fee Advokat Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus di Kantor Advokat M. Nurudluha, SF., S.Ag., S.H., & Patners, Law Office and Mediator Hidayatun Rohman AM, S.H., M.H., & Patners)", *Skripsi*, IAIN Salatiga, 2021, 31-32.

[131]Mardani, *Hukum*…, 264.

mereka berdua. Allah sungguh Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal secara tajam.[132] (Qs. An-Nisa' [4] : 35)

Di dalam hadis juga telah menjelaskan bahwa suatu persengketaan harus diselesaikan melalui jalan damai. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i.[133] Rasulullah Saw bersabda :

> *"Apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti antara keduanya, maka perkataan yang (diterima) ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan sumpah".*

Selain al-Qur'an dan as-Sunnah, Ijma' Ulama juga merupakan sumber hukum Islam yang telah memperkuat adanya lembaga hakam sebagai solusi dalam menyelesaikan persengketaan di setiap aspek kehidupan.[134] Setelah Rasulullah wafat, penyelesaian sengketa oleh para sahabat dilakukan dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan kesepakatan bersama sehingga terbentuknya yurisprudensi Hukum Islam dalam beberapa kasus.[135]

b. Mufti

Istilah Mufti berasal dari Bahasa arab yaitu "مفتي" yang artinya orang yang memberi fatwa. Sedangkan kata fatwa merupakan bentuk

[132]Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1997), 148.

[133]Mardani, *Hukum*…, 265.

[134]John Kenedi, "Mediator…, 94.

[135]Rahmad Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat*…, 41.

masdar dari kata *fata-yaftu-fatwan* yang artinya penjelasan atau penerangan.[136] Secara istilah mufti ialah orang yang berwenang dalam memberikan suatu fatwa dan sekaligus memberikan nasehat hukum berdasarkan problem yang ada di dalam masyarakat.[137]

Sedangkan orang yang meminta fatwa disebut *al-Mustafi*. Fatwa tersebut tidak akan dikeluarkan oleh seorang mufti kecuali jika diminta dan juga permasalahan yang akan diajukan kepadanya merupakan permasalahan yang dapat dijawab berdasarkan pengetahuanya.[138] Adapun dasar hukum yang mengatur tentang mufti terkandung di dalam surah an-Nisa ayat 176 yang berbunyi :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِۚ.....

> *"Mereka akan meminta fatwa kepadamu, katakanlah, "Allah akan memberikan fatwa tentang orang yang mati tiada meninggalkan anak atau ayah…".*[139] (Qs. An-Nisa'[4] : 176)

Adapun sumber Hukum Islam yang berasal dari as-Sunnah, sebagaimana Rasulullah saw bersabda, "bahwa agama merupakan nasehat". Nasehat dalam Islam dapat diberikan kapan saja dan kepada siapa saja, karena memberikan nasehat merupakan suatu kewajiban

[136]Ahmad Mukhlishin, dkk. "Metode Penerapan Hukum Berfatwa", *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 170, http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/download/444/439

[137]Siti Hajar Binti Zainal, "Kedudukan Mufti Di Negeri Johor (Kajian Atas Jabatan Musti Dalam Struktur Ketatanegaraan Negeri Johor)", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009, 17.

[138]Nawawi. N, "Teknik Pembentukan Fatwa Hukum", widyaiswara madya Balai Diklat Keagamaan Palembang, 3.

[139]Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1997), 185.

untuk memerintahkan kepada suatu kebaikan dan melarang kepada suatu kejahatan atau yang dilarang.[140]

Jika dikaji melalui hukum nasional pada dasarnya lembaga mufti sama halnya dengan konsultan hukum yaitu sebagai pemberi nasehat-nasehat hukum kepada setiap orang yang membutuhkan terutama kepada masyarakat yang masih awam tentang permasalahan hukum yang sedang terjadi.

c. Muṣhalih-'alaih

Secara Bahasa kata *Muṣhalih 'alaih* berasal dari kata *ash-ṣhulhu-yuṣhilhu-muṣhālih.*[141] *As-Ṣhulhu* menurut bahasa berarti meredam pertikaian, sedangkan secara istilah yaitu suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak yang berlawanan dengan jalan perdamaian. Usaha yang dilakukan biasanya melalui pendekatan musyawarah di antara dua belah pihak yang berselisih.[142]

Dasar hukum Muṣhalih 'alaih juga telah disebutkan di dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi :

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ.

[140]Rahmad Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat*…, 49.

[141]Rina Antasari, "Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)", *Jurnal Intizar* 19, no. 1 (2013): 150, http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/407/358

[142]Mardani, *Hukum*…, 254.

> *Jika ada dua kelompok orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka secepatnya bila salah satu di antaranya berlaku zalim kepada yang lain, tekanlah golongan yang zalim sampai ke jalan Allah. Kalau telah kembali, damaikanlah dengan cara yang adil dan benar. Allah sungguh suka kepada orang-orang yang berlaku adil.*[143] (Qs. Al-Hujuraat [49] : 9)

Akad ini sangat dibenarkan dalam Islam selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syari'at. Rasulullah saw pernah bersabda "telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban, bahwa perjanjian antara orang-orang muslim dibolehkan kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.[144]

Penyelesaian sengketa melalui iṣlah atau perdamaian sangatlah diperlukan karena dapat memberikan banyak manfaat bagi para pihak yang berselisih yaitu dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya ringan dari pada membawa persengketaan tersebut ke jalur peradilan, para pihak juga dapat berpartisipasi secara langsung dan informal ketika menyelesaikan permasalahan mereka, lebih memfokuskan terhadap kepentingan para pihak terutama pada kebutuhan psikologis mereka, sehingga tidak hanya tertuju pada hak-hak hukumnya saja.[145]

Setelah mengetahui ketiga lembaga pemberi bantuan hukum dalam Islam di atas, maka profesi advokat ternyata mempunyai peranan yang sangat

[143]Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1997), 930.

[144]John kenedy, "Mediator…, 103.

[145]Mardani, *Hukum*…, 257.

penting khususnya bagi masyarakat, peradilan, dan pihak yang sedang berperkara (klien). Pentingnya peranan advokat tersebut dapat dilihat melalui hal berikut:[146]

1) Beberapa orang, terutama di negara-negara Islam masih banyak yang tidak mengetahui aturan hukum dan sistem buatan manusia di bidang pidana, perdata, dan ketatausahaan, terutama setelah tuntutan hukum itu beragam dan berkembang. Sehingga membutuhkan seorang pembela yang mempunyai kepandaian, keakuratan dan pengetahuan di bidang hukum.
2) Banyak dari anggota masyarakat yang tidak memiliki tingkat kecerdasan dan pengetahuan yang sama. Maka dari itu sangat diperlukan keberadaan advokat untuk menjauhkan dari pertikaian dan mencegah perselisihan karena perbedaan pendapat dan kemampuan dalam berargumen.
3) Advokat membantu para hakim di pengadilan dalam mengolah kasus, menyiapkan permintaan, saksi, bukti yang diperlukan, pembelaan yang tepat dan segala hal yang membantu hakim untuk menciptakan keadilan dan mengembalikan hak kepada pemiliknya.
4) Advokat sebagai penasehat bagi para klienya, yang meberikan nasehat dan menentukan jalan mana yang harus diambil dan mana yang harus dihindari. Advokat juga mempersiapkan kontrak klienya dengan orang lain, karena dirumuskan dengan baik dan klienya menghindari kata-kata

[146]Bandar Al-Yahya, *Al-Maḥāmatu*…,123-125.

atau syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kepentingannya yang dapat memnyebabkan kontrak menjadi tidak sah.

5) Banyak pihak bersengketa yang takut akan terjadinya penyimpangan dalam jalanya suatu perkara, sehingga menunjuk kuasa hukum yang mampu mengarahkan perkara kearah yang benar dengan kemampuan ilmiahnya atau pengalamanya di bidang hukum. Dengan begitu para klien dapat terjamin integritas kasusnya, karena ada seseorang yang dapat mengingatkan para hakim ke tujuan yang benar sebelum mengeluarkan putusanya serta dapat mengetahui sampai mana mereka mematuhi ketentuan hukum dan aturan-aturan yang berlaku.

B. Pembahasan

1. Kedudukan Dan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Hukum Islam

Advokat sebagai penegak hukum yang kedudukanya sangat penting dalam menegakkan hukum keberadaannya saat inipun sudah tidak bisa diragukan lagi. Bahkan prakteknya sudah semakin luas, bebas dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.[147] Hal tersebut telah termuat dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat;[148] "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan".

[147]Adib Khoirul Umam, Idem: "Kedudukan Advokat Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014, 45.

[148]Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Advokat sebagai penegak hukum juga mempunyai keharusan untuk menjunjung tinggi etika profesi advokat. Etika yang telah diatur di dalam kode etik menjadi pedoman bagi para advokat dalam menjalankan profesinya.[149] Begitu juga dalam Islam kedudukan dan perilaku advokat telah dijelaskan dalam al-Qur'an, yang mana etika merupakan suatu nilai terpenting dalam menegakkan hukum.[150] sebagaimana yang telah termuat dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 135 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan jadilah kamu saksi-saksi untuk Allah, meskipun merugikan dirimu sendiri atau orang tua dan kerabat dekat. Kalau meraka itu kaya atau miskin, Allah lebih utama menanggung mereka berdua. Jangan kamu mengikuti nafsu untuk tidak berlaku adil. Kalau kamu berpaling dan menyimpang, Allah mengetahui segala yang kamu lakukan.[151] (Qs. An-Nisa' [4] : 135)

Dalam Tafsir ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan para hambanya yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, tidak cenderung kekanan maupun kekiri, tidak takut hinaan kritikan apapun karena Allah dan tidak dapat dipalingkan oleh pihak manapun. Serta diperintahkan

[149]Almahdi Akbar, "Rekonstruksi Isi Kode Etik Advokat Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Disertasi Doktor*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2019, 364.

[150]Jefry Tarantang, *Advokat Mulia Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta : K-Media, 2018), 18.

[151]Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1997), 174.

untuk menjadi orang-orang yang saling tolong-menolong, bantu-membantu dan bahu-membahu.[152]

Ayat di atas menjadi petunjuk bagi para penegak hukum khususnya advokat yang beragama Islam agar dapat menjalankan wewenangnya secara sungguh-sungguh. Nilai-nilai yang telah terkandung di dalamnya juga harus menjadi landasan utama advokat dalam menegakkan keadilan.

Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, karena di dalamnya terkandung unsur kebaikan, kebenaran dan kejujuran. Bahkan Nabi Muhammad Saw sebagai sosok pribadi yang baik, pernah mencontohkan perilaku yang sangat adil. Hal tersebut telah ditegaskan di dalam sabdanya;*"...Demi Allah, Sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tanganya..."*.[153] {HR. Bukhari}.

Hadis di atas menegaskan bahwa dalam menegakkan hukum tidak boleh membeda-bedakan siapapun, baik itu teman atau bahkan saudaranya sediri, di mata hukum semua manusia memiliki kedudukan yang sama, apabila seseorang melakukan kesalahan maka sanksi yang diberikan juga harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukanya.

Berbicara mengenai kedudukan advokat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa advokat di dalam Islam lebih dikenal dengan pemberi bantuan jasa hukum seperti *hakam, mufti, dan muṣhalih 'alaih*.[154] Sehingga dapat diketahui bahwa kedudukan dan fungsi advokat sebenarnya sama dengan

[152]Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, Cet. 1, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2001), 427.

[153]Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣhaḥīh*…, 1680.

[154]Adib Khoirul Umam, "Kedudukan…, 45.

ketiga lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga pemberi bantuan jasa hukum di luar pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.[155]

Maka dari itu, penulis akan menjelaskan bagaimana kedudukan dan fungsi dari ketiga lembaga tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Lembaga Hakam mempunyai kedudukan sebagai pemberi bantuan hukum di luar pengadilan yang biasa disebut sebagai juru damai atau penengah bagi para pihak yang sedang bersengketa.[156] Tugas hakam dalam islam tidak hanya sebatas memberikan nasehat dan mendamaikan klienya saja, akan tetapi hakam dapat memberikan putusan terhadap masalah yang sedang ditanganinya, namun putusan tersebut tidak bersifat mengikat. Klien boleh menerima dan boleh juga menolak putusan tersebut.[157]

Sedangkan dalam sistem Peradilan Islam praktek hakam biasanya lebih tertuju pada penyelesaian sengketa perkawinan atau perselisihan antara suami-isteri. Seorang hakam diangkat oleh pengadilan agama untuk menjadi penengah, memberikan nasehat dan juga solusi kepada para pihak yang berselisih tanpa harus memberikan putusan dan apabila perselisiahan tersebut

[155]Muhammad Salda, "Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 189, https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11395

[156]R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Hakam Sebagai Bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah" *Jurnal of Islamic Legal Studies* 12, no. 2 (2019): 28, http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/download/14032/8494/39907

[157]Rahmad Rosyidi dan Sri Hartini, *Advokat*…, 43.

tidak dapat diselesaikan maka hakim pengadilan yang berwenang untuk memutus.[158]

Menurut para Ahli Fiqh, seorang hakam harus mempunyai kualitas seperti hakim, artinya seorang hakam harus memiliki keahlian di bidang hukum dan dapat dijadikan sebagai saksi baik dari laki-laki maupun perempuan.[159] Adapun syarat untuk menunjuk dan mengangkat seorang hakam dalam Islam pada dasarnya sama dengan hakim yaitu harus baligh, berakal, beragama Islam, merdeka, mempunyai kemampuan mendengar, melihat dan juga berbicara dengan baik. Hanya saja para Imam Mazhab berbeda pendapat dalam hal *'adālah*, mampu berijtihad, dan laki-laki.[160]

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bahwa syarat untuk menjadi hakim maupun hakam yaitu *'adalah.* Karena tidak diperbolehkan menunjuk dan mengangkat orang fasik atau orang yang suka mengingkari janjinya. Menurut Imam Hanafi, orang yang fasik masih boleh menjadi hakim apabila putusanya masih sesuai dengan syara' dan undang-undang.[161] Akan tetapi alangkah baiknya tidak mengangkat dan menunjuknya, maupun hanya sekedar menjadi saksi. Maka dua hal tersebut sangat dilarang dalam islam, menunujuk hakim dan juga meminta kesaksian dari orang yang fasik merupakan perbuatan dosa.[162]

[158]Muhammad Iqbal, "Eksistensi dan Peranan Hakam Dalam Pencegahan Perceraian Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Sopeng", *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2012, 59.

[159]John Kenedi, "Mediator…, 94.

[160]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillātuhu*, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani 2011), 105.

[161]A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), 5-6.

[162]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...,* 106.

Sedangkan dalam hal mampu berijtihad para Ulama Mazhab berbeda pendapat. Menurut Syafi'i dan Abdul Wahhab yang merupakan pengikut Mazhab Maliki bahwa seorang qadhi atau hakim harus mampu berijtihad. Menurut Abu Hanifah bahwa orang awam boleh berijtihad (memberikan putusan). Sedangkan *al-Qadhi* mengatakan bahwa pendapat terkuat adalah dari madzhab Maliki karena berijtihad merupakan sifat yang diperbolehkan.[163]

Begitu juga dengan disyaratkanya laki-laki untuk menjadi hakim, para ulama juga berselisih tentang hal itu. Menurut jumhur Ulama bahwa laki-laki menjadi syarat sah dalam memutuskan hukum. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Wanita boleh menjadi hakim namun, hanya dalam urusan harta saja. Dan At-Thabari berpendapat bahwa wanita diperbolehkan menjadi hakim sepenuhnya pada semua perkara.[164]

Menurut penulis dari beberapa pendapat dan penjelasan atas, bahwa dalam menunjuk hakim maupun hakam harus berdasarkan pertimbangan yang kuat dan matang karena terciptanya suatu keadilan terlahir melalui para penegak hukum yang adil pula. Sedangkan adanya perbedaan pendapat mengenai disyaratkanya laki-laki, Penulis lebih setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa perempuan juga boleh menjadi seorang hakim maupun hakam, apabila seorang perempuan ahli dalam bidang hukum.

Dapat diketahui juga bahwa hakam mempunyai fungsi dan tugas yang sama dengan advokat yaitu memberikan bantuan hukum, dan berperan sebagai

[163]Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 935.
[164]*Ibid*., 936.

penasehat hukum, menyelesaikan setiap permasalahan dengan damai atau secara kekeluargaan. Seorang hakam juga harus berusaha agar setiap sengketa yang ditanganinya dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak.[165] Fungsi ini dikenal dengan non litigasi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Sedangkan penyelesaian perkara litigasi atau melalui peradilan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak bisa damai.[166]

Kedua, Kedudukan Mufti dalam Islam sebagai penasehat hukum. nasehat-nasehat yang diberikan berupa penyampaian hukum-hukum Allah swt kepada manusia yang membutuhkan. Oleh karena itu seorang mufti harus dapat memahami setiap permasalahan yang diajukan oleh klienya. Selain itu seorang mufti harus dikenal orang yang jujur, adil, baik tingkah lakunya, perbuatan bahkan perkataanya.[167] Sedangkan secara fungsinya, mufti mempunyai fungsi yang sama dengan advokat yaitu memberikan nasehat (advice) kepada para klienya, memberikan putusan hukum pada masalah tertentu, namun putusannya bersifat tidak mengikat bagi yang meminta fatwa.[168]

Syarat menjadi mufti sama dengan syarat menjadi hakim yaitu harus mampu berijtihad. Hal inipun telah banyak dikemukakan oleh mayoritas ulama Mazhab terutama oleh Mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa seorang hakim harus mampu berijtihad.[169] Menurut Ibn al-Sam'ani mufti harus orang yang telah memenuhi tiga syarat yaitu *al-ijtihād, al-'adālah,* dan dapat menahan

[165]Ahmad Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat…, 47.

[166]Parlindungan Pasaribu, "Hakekat Profesi Advokat Sebagai Penegak Hukum", *Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no.1 (2012): 30, https://doi.org/10.24903/yrs.v4i1.161

[167]A. Basiq Djalil, *Peradilan…,* 3.

[168]Ahmad Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat*…, 50.

[169]Arbakmis Lamid, "Studi…, 52.

dirinya untuk tidak menggampangkan urusan agama. Al-Amidi juga sependapat dengan hal itu, bahwa mufti harus memiliki derajat ijtihad, dan mampu menguasai dalil-dalil aqliyyah.[170]

Dalam Islam pengawasan terhadap mufti sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kinerja profesi mufti, menjaga agar orang yang memberikan fatwa merupakan orang yang benar-benar faham tentang hukum dan memastikan apakah fatwa-fatwa yang diberikan telah sesuai dengan hukum syara'. Begitupun dengan profesi advokat, upaya pengawasan harus dilakukan agar para advokat tidak semena-mena dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. sehingga dapat terwujudnya keadilan bagi masyarakat.[171]

Ketiga, Dalam Islam orang yang melakukan perjanjian disebut *muṣhalih*, sedangkan perkara yang sedang diperselisihkan disebut *muṣhalih 'anhu* dan lembaga atau pihak yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan itu disebut *Muṣhalih 'alaih*.[172] Kedudukan *Muṣhalih 'alaih* yaitu sebagai Pemberi bantuan hukum berupa melaksanakan suatu akad atau perjanjian di antara dua orang yang sedang bersengketa dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu persengketaan tersebut secara damai (*iṣlah*) dan tidak menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak.[173] Adapun fungsi lembaga ini adalah

[170]Umarwan Sutopo, "Diaklektika Fatwa Dan Hukum Positif Di Indonesia: Meneguhkan Urgensi Dan Posisi Fatwa Di Masyarakat Muslim Nusantara", *Jurnal Justicia Islamica* 15, no. 1 (2018): 93, https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/download/1435/961.

[171]Adib Khoirul Umam, "Advokat…,48.

[172]Ahmad Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat*…, 52.

[173]M. Mukharom Ridho, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Islam (Kajian Terhadap Konsep Islah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdat Dalam Islam)", *Tesis*, Universitas Muhammadiyyah Surakarta, 2017, 12.

melayani dan membantu para pihak yang berselisih dalam membuat perjanjian damai. Hal ini juga sangat berkaitan dengan fungsi advokat yang menjadi kuasa hukum bagi para klienya dalam membantu menyusun akta perjanjian.[174]

Agar berjalanya suatu perdamaian dengan baik, maka dalam melaksanakan perjanjian ini harus memenuhi beberapa syarat yaitu: orang yang akan melakukan perjanjian harus cakap hukum, artinya anak kecil dan orang gila bukan merupakan orang yang cakap hukum, sehingga mereka tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian damai dan objek yang menjadi perdamaian harus diketahui secara jelas dan berbentuk harta yang berwujud seperti tanah, maupun benda yang tidak berwujud seperti hak cipta yang dapat dinilaikan.[175] Sedangkan rukun ṣhulḥu yaitu adanya pihak-pihak yang melakukan perjanjian damai (*muṣhalih*), persoalan yang sedang diperselisihkan (*muṣhalih 'anhu*), hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada lawanya untuk memutus perselisihan (*muṣhalih 'alaih*), dan adanya lafaz pernyataan damai (ijab qabul).[176]

Sehingga dalam hal ini kedudukan dan fungsi advokat dalam islam sangatlah penting terutama dalam meberikan bantuan hukum bagi masyarakat. Advokat juga merupakan salah satu komponen terkecil dari tugas manusia yaitu sebagai khalifah di bumi yang menjalankan fungsinya di dalam

[174]Rahmad Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat*…, 55.

[175]Ahmad Muflikhudin, "Subtansi Akad As-Sulhu Sebagai Induknya Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti", *Jurnal As-Salam I* 9, no. 1 (2020): 5, http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1484857&val=11135

[176]Havis Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhu Dan Jawatan Al-Hisbah", *Jurnal Economica Sharia* 1, no. 2 (2016): 35,https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/82/71

pengadilan maupun di luar pengadilan, tugasnya-pun harus sesuai dengan peraturan negara dan juga peraturan Allah swt.

Sehingga menurut penulis dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, bahwa kedudukan advokat dalam islam ialah sama posisinya dengan wakil, yang disebut sebagai *al-wakalah*, yaitu seseorang yang mewakilkan urusanya kepada suatu lembaga yang mempunyai kewenangan atas hal itu (advokat) untuk diselesaikan di depan pengadilan dan orang tersebut berhak untuk mendapatkan upah berdasarkan akad yang telah disepakati antara keduanya dengan menggunakan *Akad Ijārah*. Sedangkan secara fungsinya yaitu memberikan bantuan jasa hukum dengan mendampingi, mewakili para klien agar pasal-pasal yang dijatukan kepada mereka sejalan dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan, sehingga semua urusan para klienya dapat diselesaikan secara damai (*iṣlah*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan advokat dalam islam adalah setara atau sejajar dengan wakil (*wakalah*), yang dimana seseorang yang menyerahkan urusanya kepada orang lain yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya di depan pengadilan dengan menggunakan *akad ijārah.*
2. Sedangkan fungsi advokat dalam islam adalah mendampingi, mewakili para klienya di depan pengadilan agar pasal-pasal yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan perbuatan yang dilakukan. Sehingga urusan tersebut dapat diselesaikan dengan damai (*iṣlah*).

B. Saran

Setelah melakukan berbagai upaya dalam menyusun penelitian ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Kepada para advokat hendaknya dapat memberikan bantuan hukum secara adil dan jujur sesuai dengan ajaran agama islam. Sehingga para pencari keadilan dapat menyelesaikan urusanya dengan damai.
2. Kepada pemerintah hendaknya lebih meningkatkan kembali standar kualitas profesi advokat, serta melakukan pengawasan terhadap profesi ini agar parkatek-praktek mafia hukum dapat dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Adib Khoirul Umam. (2014). Kedudukan Advokat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Perspektif Hukum Islam. *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim*, 191.

Ahmad Mukhlishin, A. S. (2018). Metode Penerapan Hukum Berfatwa. *Jurnal Hukum Islam, 3*(2), 170. Diambil kembali dari http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/download/444/439

Akbar, A. (2019). Rekonstruksi Isi Kode Etik Advokat Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. *Disertasi Doktor*, 364.

Al-Albani, M. N. (2002). *Shahih Sunan Abu Daud.* (A. S. Tajuddin Arif, Penerj.) Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.

al-Bukhari, A. ‘. (1423 H/2002 M). *Shahih Al-Bukhari* (1 ed.). Bayrut: Dar Ibn Katsir.

Aliah, K. I. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Klien di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B. *Skripsi Jurusan Peradilan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin*, 4.

Al-Sheikh, A. b. (2001). *Tafsir Ibnu Katsir.* (M. A. Ghoffar, Penerj.) Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Al-Yahya, B. (1426 H). *Al-Mahaamatu fii al-Fiqhi al-Islamii.* Makkah: Umm Al-Qura'.

Al-Yusuf, M. (3011 M). *Tarikh al-Mahami ba’dhi ad-daulah Al-Islamiyyah.* Maktabah Al-Qanuniyyah.

Amalia, M. L. (2018). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat (studi APSI Kota Bandar Lampung). *Skripsi UIN Raden Intan*.

Amiruddin, M. (2020). Peran Advokat Untuk Mencapai Keadilan Terhadap Masyarakat Kota Makassar Menurut Syari'at. *Jurnal Alauddin Law Develompent, 2*(1).

Antasari, R. (2013). Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang). *Jurnal Intizar, 19*(1), 150. Diambil kembali dari http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/407/358

Aravik, H. (2016). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhu Dan Jawatan Al-Hisbah. *Jurnal Economica Sharia, 1*(2), 35. Diambil kembali dari https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/82/71

Areskha, I. (2017). Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam). *Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan*, 35.

Arifin, R. M. (2017). Urgensi Profesi Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ar-Risalah, 15, no. 2*, 180-192. Diambil kembali dari http://ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/154/180

Asmuni. (2004). Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam. *Al-Wawarid Jurnal Hukum Islam, 12*(11), 29.

Asruddin. (2021). Kedudukan Advokat Sebagai Profesi Yang Terhormat (Officium Nobile) dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Thesis Universitas Islam Kalimantan*, 1-6. Diambil kembali dari http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/5945

Atap. (t.thn.). *Teknik Pengumpulan Data Dalam Rancangan Penelitian*. Dipetik Oktober Selasa, 2021, dari https://www.gramedia.com/literasi/teknik-pengumpulan-data/

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Jakarta: Gema Insani.

Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum.* Banten: Umpam Press.

Barlian, A. E. (2021). Kedudukan Advokat Dalam Pembaharuan Paradigma Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Keadilan Progresif, 11*(2), 128. Diambil kembali dari http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/2117/2052

Daniaisyah, D. S. (2021). Kedudukan Advoakt Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 2, No. 1*, 131.

Diyan Putri Ayu, W. N. (2021). Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 3*(1). Retrieved from https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/692/384/

Djalil, A. B. (2017). *Peradilan Agama Di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Fathoni, A. (2015). Peran Advokat Dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Tulung Agung. *Skripsi IAIN Tulungagung*, 22.

Fauzy, R. M. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Peran Advokat Dalam Penanganan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi UII Yogyakarta*.

Gunawan. (2018). Kedudukan, Peran dan Fungsi Advokat dalam Proses Peradilan Pidana (Upaya Meluruskan Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Advokat). *Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol. 1, No.1*, 56.

Gusti Ketut Sanjaya, I. N. (2019). Kedudukan Profesi Advokat Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1*, 14.

Handayani, T. A. (2018). Kedudukan dan Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Studi di Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Hukum, 1*(1). Retrieved from http://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/index

Handiyanti. (2018). Advokat Dalam Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia. *Skripsi UIN Banten*, 48-49.

Hasan, N. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peran dan Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17*(1), 127. Diambil kembali dari http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/109

Huda, M. (2012). Pembelaan Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Mazahib, 1*(2).

Iqbal, M. (2012). Eksistensi dan Peranan Hakam Dalam Pencegahan Perceraian Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. *Skripsi UIN Alauddin*, 59.

Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.* Bandung: Alfabeta.

Kenedi, J. (2016). Mediator Pemberi Jasa Hukum Dalam Islam. *Jurnal Mizani, 26*(1), 90. Retrieved from http://repository.iainbengkulu.ac.id/4598/1/Mediator%20Pemberi%20Jasa%20Hukum%20Dalam%20Islam.pdf

Kode Etik Advokat. (2002). Jakarta: Komite Kerja Advokat.

Lamid, A. (2020). Studi Kritis Terhadap Penjelasan Alinia Kedua Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Non Muslim Di Pengadilan Agama Perspektif Maqasid Syari'ah. *Disertasi Doktor*, 32-34.

Langgeng, S. (2018). Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem peradilan Pidana Terpadu Dalam. *Jurnal Daulat Hukum, 1, no. 1,* 138-156. Retrieved from http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2628

Lestari, M. W. (2018). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa Ekonomi Syari'ah (studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih). *Skripsi IAIN Metro.*

Lubis, A. (2016). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 1,* 180.

Ma'arif, A. S. (2004). *Mencari Autentisitas di Tengah Kegalauan.* Jakarta: PSAP Muhammadiyyah.

Mahardika, D. (2018). Peran Profesi Advokat Dalam Pembaharuan Paradigma Penegakan Hukum. *Jurnal Justicia Sains, 3*(1), 62. Diambil kembali dari http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm

Manurung, D. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Fungsi Advokat dalam Penyelesaian Perkara perdata. *Jurnal Borneo Law Review, Vol. 3, No. 1,* 86.

Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syari'ah Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Mardiyah, A. (2018). Kedudukan Anak Temuan Menurut Undang-Unndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi UII Yogyakarta*, 25.

Marwan, A. Y. (2010). Tafsir Al-Qur'an Hidayatul Insan Jilid 1. *Tafsir Surah An-Nisa Ayat 105*, 299. Dipetik Agustus 14, 2021, dari https://tafsirweb.com/wp-content/uploads/Kitab-Tafsir/01-Hidayatul-Insan/Hidayatul-Insan-1.pdf

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Revisi ed.). Jakarta: Kencana.

Mas'udah, H. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Succes Fee Advokat Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus di Kantor Advokat M. Nurudluha, SF., S.Ag., S.H., & Patners, Law Office and Mediator Hidayatun Rohman AM, S.H., M.H., & Patners). *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah, IAIN Salatiga*, 31-31.

Muflikhudin, A. (2020). Subtansi Akad As-Sulhu Sebagai Induknya Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Jurnal As-Salam, 19*(1), 5. Diambil kembali dari http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1484857&val=11135

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press.

Musta'in, M. (2016). Pendidikan Bebasis Pengalaman Menurut Pemikiran John Dewey dan Relavansinya dalam Pendidikan Islam (Telaah Buku Experience and Education Penulis John Dewey). *Skripsi Jurusan Tarbiyah Pendidikan Agama Islam, STAIN Kudus*, 48-49.

Muthia, M. S. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa Warga Tidak Mampu (studi Analisis Pasal 5 UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum). *Skripsi UII Yogyakarta*.

N, N. (2019). Teknik Pembentukan Fatwa Hukum. *Jurnal widyaiswara madya Balai Diklat Keagamaan*, 3.

Ni'matunnuriyah, E. H. (2017). Advokat Syari'ah dalam Mediasi Perkara Perceraian Menurut Maqasid Syariah. *Jurnal Ulul Albab, 18*(1).

Nugraha, A. (2019). Advokat yang Merintangi Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, 19.

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.* Solo: Cakra Books.

Nugraheni, S. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien (studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003). *Skripsi UIN Raden Intan*.

Nurwandi, A. (2018). Problematika Profesi Advokat Dalam Beracara di Lingkup Pengadilan Agama. *Jurnal Penelitian Medan Agama, Vol. 9, No. 1* , 51.

Oktoviani, A. B. (2019). Kedudukan Dan Pertangung Jawaban Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani PerkaraTindak Pidana Korupsi. *Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo*, 11.

Pangaribuan, L. M. (t.thn.). *Penegakan Etika Bagi Advokat*. Dipetik September Rabu, 2021, dari https://www.peradi.co/artikel/penegakan-etika-bagi-advokat.html

Panjaitan, B. S. (2019). Profesi Advokat Sevagai Profesi Yang Mulia. *Jurnal Tectum LPPM*, 136.

Pasaribu, P. (2012). Hakekat Profesi Advokat Sebagai Penegak Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum, 4*(1), 30. Diambil kembali dari https://doi.org/10.24903/yrs.v4i1.161

Patimah, H. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Advokat Dalam Mewakili Klien Dalam Perkara Ikrar Talak (Studi Kasus Di Pengadilan

Agama Sungguminahasa Kelas I B). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 1*. Retrieved from http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/12858

Pattipawae, D. R. (2012). Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Hubungan Dengan Aparat Penegak Hukum Lainya Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Sasi, Vol. 18, No. 1*, 65.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 20019 Tentang Program Profesi Advokat. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. (n.d.).

Putra, A. E. (2017). Sketsa Pemekiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis, dan Sosial Ekonomi. *Jurnal Al-Adyan, Vol.12, No. 2*, 210.

Rachmadani. (2019). Kompetisi Advokat Syariah Dalam Penanganan Perkara Perdata dan Pidana Di Kota Kendari. *Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 5, No. 1* , 104. Diambil kembali dari https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/Article/download/1012/1036.

Rada, A. (2014). Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ahkam, Vol. 14, No. 1*, 116-117.

Rahmad Rosyadi, S. H. (2003). *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ramli, M. (2019). Peraan Advokat Dalam Mewujudkan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Bidang Kewarisan. *Jurnal Studi Keislaman, 5*(2). Retrieved from https://doi.org/10.36420/ju.v5i2.3646

Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam, 6, no. 1*, 1-21. Diambil kembali dari http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141/0.

Ria, P. S. (2019). Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (studi di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur). *Skripsi UIN Raden Intan*.

Rianto, A. M. (2020). Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam*, 57.

Ridho, M. M. (2017). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Islam (Kajian Terhadap Konsep Islah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Islam). *Tesis Universitas Muhammadiyyah Surakarta*, 12.

Ridhwan, M. (2019). Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Advokat Dalam Melindungi Berkas dan Dokumen Klien. *Skripsi UIN Sunan Ampel*.

Rifa'i, M. (2018). Kajian Masyarakat Beragama Prespektif Pendekatan Sosiologis. *Al-tanzim Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 2, Nomor 1* , 1-2.

Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam.* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

Rosman, E. (2015). Urgensi Pengacara Syari'ah Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi Analisis Partisipatoris Sarjana Syari'ah Dimasa Datang). *Jurnal Al-Hurriyah, 16, no. 1*, 80-89. Diambil kembali dari http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v16i1.623

Rozi, M. M. (2015). Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Mimbar Justitia*, *7*(1), 641. Diambil kembali dari https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/44

Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid.* Jakarta: Pustaka Azzam.

Salda, M. (2020). Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 1*, 190. Diambil kembali dari https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11395

Sariyanti, V. (2018). Peran Advokat Non Muslim Dalm Membela Klien Muslim Ditinjau dari Hukum Islam. *Skripsi IAIN Bengkulu*.

Sayyaf, R. T. (2019). Hakam Sebagai Bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah. *Jurnal of Islamic Legal Studies, 12*(2), 28. Diambil kembali dari http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/download/14032/8494/39907

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.* Jakarta: Lentera Hati.

Sholahuddin, U. (2017). Pendekatan Sosiologis Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. *Jurnal Dimensi, 10*(2), 52. Diambil kembali dari https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759

Siswandi. (2018). Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Serta Peran Advokat Dalam Proses Hukum Di Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Jurnal Ius Constitutum, 1(3), 7. Retrieved from http://ejournal.uta45jakarta.ac.id/index.php/IUSCONS/article/view/1584

Soesilo. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).* Surabaya: Buana Press.

Sutopo, U. (2018). Diaklektika Fatwa Dan Hukum Positif Di Indonesia: Meneguhkan Urgensi Dan Posisi Fatwa Di Masyarakat Muslim Nusantara. *Jurnal Justicia Islamica, 15*(1), 93. Diambil kembali dari https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/download/1435/961

Syamsuddin, M. (2007). *Oprasionalisasi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tampubolon, M. (2014). *Membedah Profesi Advokat Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tarantang, J. (2015). *Menggali Etika Advokat Dalam Al-Qur'an upaya Pembentukan Kepribadian Advokat* (Cet. 1 ed.). Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Tarantang, J. (2015). Menggali Etika Pengacara dalam Al-Qur'an. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 11, Nomor 2*, 158-164. Retrieved from https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/425.

Tarantang, J. (2017). Etika Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam. *Skripsi*.

Tarantang, J. (2018). *Advokat Mulia Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam.* Yogyakarta: K-Media.

Tarigan, A. A. (2018). Umar ibn Al-Khaththab Dan Siyasah Syar'iyyah. *Jurnal Miqot, 32*(1), 77. Diambil kembali dari https://media.neliti.com/media/publications/157396-ID-umar-ibn-al-khaththab-dan-siyasah-syariy.pdf

Tuange, A. G. (2019). Kedudukan Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang No 18 Tahun 2003. *Jurnal Lex Et Societatis, 7*(2), 66. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexsocietatis/article/view/24657/24368

UII, T. P.-Q. (1999). *Qur'an karim dan terjemahan artinya.* Yogyakarta: UII Press.

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 20011 Tentang Bantuan Hukum. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (n.d.).

Widiyantoro, V. Z. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi dan Litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun. *Skripsi IAIN Ponorogo*.

Wirjanto, S. P. (1979). *Profesi Advokat.* Bandung: Alumni.

Yunita, W. Z. (2019). Analisis Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sosialisasi Hukum (Studi di Desa Cipandang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). *Skripsi UIN Raden Intan*.

Yusuf, M. A. (3011 M). Tarikh al-Mahami ba'dhi ad-daulah Al-Islamiyyah. *Maktabah Al-Qanuniyyah*, 3.

Zaidah, Y. (2016). Lembaga Arbitrase Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-'adl, 8*(3), 128. Diambil kembali dari https://media.neliti.com/media/publications/225060-lembaga-arbitrase-islam-di-indonesia-c110c365.pdf

Zainal, S. H. (2009). Kedudukan Mufti Di Negeri Johor (Kajian Atas Jabatan Musti Dalam Struktur Ketatanegaraan Negeri Johor). *Skripsi Prodi Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum*, 17.

Zainuddin, M. (2017). *Ilmu Hadist Pengantar Ringkas.* Yogyakarta: PP. Al-Muhsin Press.

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.



MUHAMAD BAHRUL ADI ANSYAH

Ponorogo 21 September 1997

Dukuh Batur, Rt. 002/ Rw. 001,
Desa Pelem, Kecamatan Bungkal,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

CONTACT ME

082272214590

b_adiansyah

bahruladiansyah@gmail.com

PENDIDIKAN

2004-2009	SDN 021 Kepenuhan Raya, Rokan Hulu, Riau
2009-2010	SDN 1 Pelem, Bungkal, Ponorogo, Jawa Timur
2011-2016	Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur
2011-2016	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

2014-2015	Bagian Keamanan Pusat (OPPM), Pondok Modern Darul Qiyam Magelang
2015-2016	Bagian Pengajaran (OPPM), Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur
2017-2018	Anggota Magang Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyyah
2017-2018	Anggota Magang Lembaga Eksekutif Mahasiswa, Universitas Islam Indonesia

KEMAMPUAN

PROFESIONAL

- Bahasa Arab
- Bahasa Inggris
- Microsoft Word
- Microsoft Power Point
- Microsoft Excel
- Corel Draw
- fotografi